



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya prinsip akuntabilitas dan prinsip efektifitas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Wonosobo maka perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah disusun dalam satu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuatan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi
- e. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. Sinergitas;
- g. Ketentuan penyidikan; dan
- h. Sanksi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
PBB-P2

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu atau sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen); dan

- b. Untuk NJOP lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. Untuk NJOP lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 5 Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Bagian Keempat BPHTB

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan/atau

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 6
Tata Cara Pelaporan

Pasal 20

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

PBJT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 24

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 25

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan;
- e. jasa tempat parkir yang disediakan oleh pemilik toko/usaha dan/atau sejenisnya untuk konsumen dengan tidak dipungut bayaran; dan
- f. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, khitanan, upacara adat dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

- d. harga satuan yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), penyedia tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 35

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 36

- (1) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan retribusi daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (3) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 42

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 43
Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Ketujuh
PAT

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 44
- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 45
- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

- Pasal 46
- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis dan sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 47

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 49

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 50

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 51

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu;
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap;
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 56

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 57

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 61

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 63

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 64

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh
Opsen PKB

Pasal 65

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen PKB ditetapkan 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 69

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 70

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 71

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Opsen BBNKB

Pasal 72

Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 74

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 75

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 76

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 77

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 78

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Ketigabelas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 80

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi dan Besaran Retribusi Terutang

Paragraf 1 Jenis Retribusi

Pasal 81

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2 Besaran Retribusi Terutang

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi terutang penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi layanan; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin badan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan atau badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan badan layanan umum Daerah dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi terutang penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan badan layanan umum Daerah dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 84

Dalam hal Wajib Restribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Paragraf 3

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan layanan umum daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh Badan layanan umum daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan layanan umum daerah.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 89

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 90

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 92

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. pengelolaan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 93

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 95

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 98

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, hampan/dasran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan Badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh badan layanan umum daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 104

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 107

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Ketentuan mengenai tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 110

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 5
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 113

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 114

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 6

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 116

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 119

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f merupakan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 120

- (1) Khusus Retribusi Jasa Usaha berupa Pemanfaatan aset Daerah untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. Sewa dengan masa pemanfaatan barang milik daerahnya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 121

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 123

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 124

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 khusus pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (5) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 126

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a meliputi: penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 127

Ketentuan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 129

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintahn Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 130

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

Paragraf 3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 131

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Keterangan Retribusi Daerah.

Pasal 133

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 134

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum Daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 135

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 137

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 138

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 139

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 140

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 141

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI

Pasal 143

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Pasal 145

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 146

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 147

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. bencana alam;
 - d. kebakaran;
 - e. pandemi; dan
 - f. bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 149

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, pasal 146 dan Pasal 147 merupakan pendapatan negara.

BAB IX SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - h. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - i. pertukaran data dan informasi;
 - j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 154

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai Pajak MBLB yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 157

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 158

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

- Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); dan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-334/2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

NJOP sebelum diterapkan tarif Pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

Tanah seluas 200m² dengan nilai jual Rp.1.500.000,00/m²

Bangunan seluas 150m² dengan nilai jual Rp.2.000.000,00/m²

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

Jika Dasar Pengenaan PBB-P2: 100%

NJOP:

NJOP Bumi

200 x Rp.1.500.000,00 = Rp.300.000.000,00

NJOP Bangunan

150 x Rp.2.000.000,00 = Rp.300.000.000,00 +

Total NJOP = Rp.600.000.000,00

NJOP tidak kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 -

NJOP kena Pajak = Rp.590.000.000,00

NJOP PBB-P2:

100% x Rp.590.000.000,00 = Rp.590.000.000,00

Tarif PBB-P2: 0,12 %

Pokok PBB-P2 terutang:

0,12 % x Rp.590.000.000,00 = Rp. 708.000,00

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

“Nilai perolehan Air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral”

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

“Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha”

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KESEHATAN

1. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT DARURAT

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1.	Rawat Jalan Tingkat I (dokter umum dan dokter gigi)	20.000	5.000	25.000	Pertindakan
2.	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (dokter spesialis dan subspesialis)	55.000	5.000	60.000	Pertindakan
3.	Rawat Jalan Tingkat I (Sore)	55.000	5.000	60.000	Pertindakan
4.	rawat jalan tingkat lanjutan (VIP/sore)	110.000	5.000	115.000	Pertindakan
5.	Rawat Gawat Darurat	75.000	5.000	80.000	Pertindakan
6.	Visum et Repertum	50.000	10.000	60.000	Pertindakan
7.	Pelayanan Konsultasi				
	a. Psikolog	20.000	5.000	25.000	Pertindakan
	b. Ahli Gizi	20.000	5.000	25.000	Pertindakan
	c. Apoteker	20.000	5.000	25.000	Pertindakan
	d. Konselor	20.000	5.000	25.000	Pertindakan
8.	Konsul Dokter Spesialis <i>by Phone</i>			50.000	/konsultasi
9.	Konsul Dokter Spesialis <i>On Site</i>			60.000	/konsultasi
10.	Pemeriksaan <i>Pre Hospital</i>			80.000	Pertindakan
11.	Penerbitan Hasil Informasi Medis	45.000	5.000	50.000	Pertindakan

B. Tarif Layanan Tindakan Rawat Jalan dan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750	33.750	Pertindakan
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500	67.500	Pertindakan
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350	126.750	Pertindakan
4	Tindakan Besar	156.000	39.000	195.000	Pertindakan
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500	292.500	Pertindakan
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250	341.250	Pertindakan

C. Tarif Rawat Inap per hari

No	Jenis Pelayanan	Volume/ Satuan	Tarif
Rawat Inap Semua Kelas Kamar			
1.	Kamar Kelas III	Orang / perhari	50.000
2.	Kamar Kelas II	Orang / perhari	70.000
3.	Kamar Kelas I	Orang / perhari	90.000
4.	Kamar VIP	Orang / perhari	200.000
5.	Kamar VVIP	Orang / perhari	300.000
6.	Kamar Rawat Inap Perinatal	Orang / perhari	100.000
7.	Kamar Rawat Inap HCU/ <i>Stroke Unit</i>	Orang / perhari	150.000
8.	Kamar Rawat Inap ICU/ ICCU/ PICU/ NICU	Orang / perhari	200.000
9.	Kamar Rawat Inap Isolasi Intensif Isolasi VVIP	Orang / perhari	200.000
10.	Kamar Rawat Inap Isolasi	Orang / perhari	180.000
11.	Visite dokter Spesialis Kelas I, II, III, Perinatal	/visite	75.000
12.	Visite dokter Spesialis VIP, VVIP, HCU, PICU, NICU, ICU, ICCU, Isolasi	/visite	100.000
13.	Visite dokter Sub-Spesialis	/visite	130.000
14.	Visite dokter umum/ apoteker/ ahli gizi/ psikologi/konselor	/visite	50.000
15.	Konsultasi dokter spesialis I, II, III, Perinatal	/konsultasi	60.000
16.	Konsultasi dokter spesialis VIP, VVIP, HCU, PICU, NICU, ICU, ICCU, Isolasi	/konsultasi	75.000
17.	Konsultasi dokter sub-spesialis	/konsultasi	100.000
18.	Perawatan Dasar	Orang / perhari	40.000
19.	Perawatan Parsial	Orang / perhari	50.000
20.	Perawatan Total	Orang / perhari	60.000
21.	Gizi kelas III	/perhari	80.000
22.	Gizi Kelas II	/perhari	90.000
23.	Gizi Kelas I	/perhari	100.000
24.	Gizi VIP	/perhari	120.000
25.	Gizi VVIP	/perhari	150.000

26.	Gizi Perinatal	/perhari	65.000
27.	Gizi HCU/ Stoke Unit	/perhari	100.000
28.	Gizi ICU/ ICCU/ PICU/ NICU	/perhari	100.000
29.	Gizi Isolasi Intensif, Isolasi VIP	/perhari	100.000
30.	Gizi Isolasi	/perhari	100.000

D. Tarif Tindakan Asuhan Keperawatan Kelas III, II dan I

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Perawatan Dasar (Ketergantungan $\leq 25\%$)	40.000			40.000
	a. Pasien yang tidak memerlukan tirah baring dengan tindakan minimal				
	b. Pasien paska tindakan (operatif dan non operatif)				
2	Perawatan Parsial (Ketergantungan 25% - 75%)	50.000			50.000
	a. Pasien yang memerlukan tirah baring dan memerlukan banyak tindakan				
	b. Pasien paska operatif hari ke 2 dan ke 3				
	c. Pasien dengan luka dan lesi kompleks luka bakar 20% s.d 30%				
3	<i>Total Care</i> (Ketergantungan 75% - 100%)	60.000			60.000
	a. Pasien yang dirawat di ruang ICU PICU NICU dan Peristi				
	b. Pasien tidak sadar yang dirawat di ruangan				
	c. Pasien yang karena kondisinya tidak bisa melakukan mobilisasi dasar seperti pasien mengalami kelumpuhan total				

E. Tarif Klinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis	
.					

				Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Pengobatan radang gusi	27.000	6.750		33.750
	b. Pengobatan Periodontal	27.000	6.750		33.750
	c. Pengobatan abces	27.000	6.750		33.750
	d. Pencabutan gigi sulung	27.000	6.750		33.750
	e. Tumpatan sementara	27.000	6.750		33.750
	f. Perawatan Saluran Akar/Syaraf (Devitalisasi Pulpa)	27.000	6.750		33.750
	g. Aff Hecting 1-5 Jahitan	27.000	6.750		33.750
	h. Ganti Drain	27.000	6.750		33.750
	i. Aff Tampon Post Enukeasi Kista	27.000	6.750		33.750
	j. Pemasangan Lip Taping Pada Labioplasty	27.000	6.750		33.750
	k. Aff Traksi Elastik	27.000	6.750		33.750
	l. Punksi Abses	27.000	6.750		33.750
	m. Aspirasi Lesi	27.000	6.750		33.750
	n. Trepanasi	27.000	6.750		33.750
	o. Spooling	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan kecil:				
	a. Tumpatan <i>glass ionomer</i> /Fuji IX	54.000	13.500		67.500
	b. <i>Incisi Abces</i>	54.000	13.500		67.500
	c. <i>Gingivectomi 1-3 gigi</i>	54.000	13.500		67.500
	d. <i>Alveolectomy</i>	54.000	13.500		67.500
	e. <i>Alveolectomy (1 gigi)</i>	54.000	13.500		67.500
	f. Pengisian saluran akar	54.000	13.500		67.500
	g. <i>Scalling</i>	54.000	13.500		67.500
	h. Reparasi	54.000	13.500		67.500
	i. <i>Insisi Abses</i>	54.000	13.500		67.500
	j. <i>Debridement Sederhana</i>	54.000	13.500		67.500
	k. <i>Perawatan Dry Socket</i>	54.000	13.500		67.500
	l. <i>Aff Idw 1 Regio</i>	54.000	13.500		67.500
	m. <i>Ekstraksi 1 Gigi Tetap</i>	54.000	13.500		67.500
	n. <i>Hecting 5-10 Jahitan</i>	54.000	13.500		67.500
	o. <i>Aff Imw</i>	54.000	13.500		67.500
	p. <i>Kuretase Ringan</i>	54.000	13.500		67.500
	q. <i>Pemasangan/ Pelepasan Obturator</i>	54.000	13.500		67.500
	r. <i>Pemasangan Hipomochlion</i>	54.000	13.500		67.500
	s. <i>Nekrotomi</i>	54.000	13.500		67.500
	t. <i>Cetak Rahang</i>	54.000	13.500		67.500
	u. <i>Biopsi Insisi</i>	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan sedang:				
	a. Tumpatan dengan light curing	101.400	25.350		126.750
	b. Pencabutan dengan komplikasi	101.400	25.350		126.750
	c. Gigi tiruan sebagai lepasan (GTS)	101.400	25.350		126.750
	d. <i>Ekstirpasi epulis</i>	101.400	25.350		126.750

	<i>mucoce</i>				
	e. Ekstraksi 2-3 Gigi	101.400	25.350		126.750
	f. Ekstraksi Komplikasi	101.400	25.350		126.750
	g. Ekstirpasi Tumor Jinak	101.400	25.350		126.750
	h. Ekstirpasi Mucocelle Kecil	101.400	25.350		126.750
	i. Debridement Kompleks	101.400	25.350		126.750
	j. Operkulektomi	101.400	25.350		126.750
	k. Kuretase Sedang	101.400	25.350		126.750
	l. Odontektomi Akar Tunggal	101.400	25.350		126.750
	m. Exposure Gigi Superfisial	101.400	25.350		126.750
	n. Idw 1 Regio	101.400	25.350		126.750
	o. Aff Idw 1 Rahang	101.400	25.350		126.750
	p. Pasang Traksi Elastik	101.400	25.350		126.750
	q. Pasang IMW	101.400	25.350		126.750
	r. Frenektomi Labialis Ringan	101.400	25.350		126.750
	s. Hecting > 10 Jahitan	101.400	25.350		126.750
	t. Enukleasi Kista Kecil	101.400	25.350		126.750
	u. Marsupialisasi Kista	101.400	25.350		126.750
	v. Marsupialisasi Ranula Kecil	101.400	25.350		126.750
	w. Perawatan TMJ Sederhana	101.400	25.350		126.750
	x. Pemasangan Nasoalveolar Moulding (Nam)	101.400	25.350		126.750
	y. Reposisi (Klinik)	101.400	25.350		126.750
	z. Penanganan Perdarahan Ringan	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan besar :				
	a. Jacket crown akrilik	156.000	39.000		195.000
	b. Fixasi fraktur rahang sederhana	156.000	39.000		195.000
	c. Insisi Abses Sulit	156.000	39.000		195.000
	d. Aff Idw 2 Rahang	156.000	39.000		195.000
	e. Idw 1 Rahang	156.000	39.000		195.000
	f. Odontektomi Akar Ganda	156.000	39.000		195.000
	g. Odontektomi Kelas Ringan	156.000	39.000		195.000
	h. Apeks Reseksi Gigi Anterior	156.000	39.000		195.000
	i. Replantasi 1 Gigi	156.000	39.000		195.000
	j. Exposure Gigi Dalam	156.000	39.000		195.000
	k. Frenektomi Labialis Berat	156.000	39.000		195.000
	l. Ekstirpasi Tumor Jinak Sedang	156.000	39.000		195.000
	m. Ekstirpasi Mucocelle Sedang	156.000	39.000		195.000
	n. Synthetic Bone Grafting	156.000	39.000		195.000
	o. Penutupan Oaf/Oac Sederhana	156.000	39.000		195.000
	p. Fistulektomi	156.000	39.000		195.000
	q. Enukleasi Kista Sendang	156.000	39.000		195.000
	r. Dredging Tumor Kecil	156.000	39.000		195.000
	s. Penanganan Pendarahan Sedang	156.000	39.000		195.000
	t. Reposisi Dislokasi Tmj Sederhana	156.000	39.000		195.000
	u. Marsupialisasi Ranula	156.000	39.000		195.000

	Sedang				
	v. Perawatan Saluran Akar Tahap I	156.000	39.000		195.000
	w. Perawatan Saluran Akar Tahap Ii	156.000	39.000		195.000
	x. Perawatan Saluran Akar Tahap Iii Dengan Fuji	156.000	39.000		195.000
	y. Perawatan Saluran Akar Tahap Iii Dengan Komposit	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan khusus :				
	a. Perawatan orthodonsi RA/RB	234.000	58.500		292.500
	b. Gigi tiruan lengkap RA/RB	234.000	58.500		292.500
	c. Vestibuloplasti Sederhana	234.000	58.500		292.500
	d. Odontektomi Kelas Khusus	234.000	58.500		292.500
	e. Apeks Reseksi Gigi Posterior	234.000	58.500		292.500
	f. Replantasi 2-3 Gigi	234.000	58.500		292.500
	g. Transplantasi 1 Gigi	234.000	58.500		292.500
	h. Autogenus Bone Grafting	234.000	58.500		292.500
	i. Penutupan Oaf/Oac Kompleks	234.000	58.500		292.500
	j. Squesterektomi Dan Dekortikasi Dengan Anestesi Lokal	234.000	58.500		292.500
	k. Sialolitotomi Superfisial	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250
7	Tindakan Odontektomi Impacted	1.140.000	100.000		1.240.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

F. Tarif Klinik Bedah

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana:				
	a. Ganti <i>verban post op/ Vulnus appertum</i>	27.000	6.750		33.750
	b. Ganti <i>verban post circumscisi/ abses</i>	27.000	6.750		33.750
	c. Lepas kateter	27.000	6.750		33.750

	d. Lepas gips	27.000	6.750		33.750
	e. Ganti verban DM	27.000	6.750		33.750
	f. Ganti verban <i>combustio</i>	27.000	6.750		33.750
	g. <i>Hecting aff post op</i>	27.000	6.750		33.750
	h. Pasang kateter	27.000	6.750		33.750
	i. Pasang <i>spalk</i>	27.000	6.750		33.750
	j. Ganti balut	27.000	6.750		33.750
	k. Pasang RV	27.000	6.750		33.750
	l. Window gips/Reduksi/ Potong gips	27.000	6.750		33.750
	m. <i>Punctie hematoma</i>	27.000	6.750		33.750
	n. Pasang mitela	27.000	6.750		33.750
	o. Rawat luka DG terbuka	27.000	6.750		33.750
	p. Memperbaiki RV/ <i>Elastic Bandage</i>	27.000	6.750		33.750
	q. <i>Rectal Toucher</i>	27.000	6.750		33.750
	r. Pasang <i>Elastic bandage</i>	27.000	6.750		33.750
	s. Lepas <i>cincin stuwing</i>	27.000	6.750		33.750
	t. <i>Anuscopy</i>	27.000	6.750		33.750
	u. Dilatasi anal	27.000	6.750		33.750
	v. Spooling DC	27.000	6.750		33.750
	w. Tindik	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil:				
	a. <i>Incisi abces</i>	54.000	13.500		67.500
	b. <i>Circumsisi</i> normal	54.000	13.500		67.500
	c. Pasang gips	54.000	13.500		67.500
	d. Biopsi	54.000	13.500		67.500
	e. <i>Exterpatie</i>	54.000	13.500		67.500
	f. Ekstrasi kulit	54.000	13.500		67.500
	g. Eksplorasi	54.000	13.500		67.500
	h. Reposisi <i>prolap rectie/</i> hemaroid	54.000	13.500		67.500
	i. Dilatasi <i>preportium</i>	54.000	13.500		67.500
	j. <i>Nekrotomi/</i> tampon luka	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a.Hecting aff lebih dari 10 jahitan	101.400	25.350		126.750
	b.Traksi	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

G. Tarif Klinik THT

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Rhinoscopi anterior	27.000	6.750		33.750
	b. Otoscopi	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. Spoling otona telinga	54.000	13.500		67.500
	b. Ekstrasi serumen	54.000	13.500		67.500
	c. Tes garpu tala	54.000	13.500		67.500
	d. Indirek laringoscopi	54.000	13.500		67.500
	e. Rinoscopi posterior	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. Evakuasi benda asing telinga	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar:				
	a. Evakuasi benda asing tenggorokan	156.000	39.000		195.000
	b. Evakuasi benda asing hidung	156.000	39.000		195.000
	c. Audiometri nada murni	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih				
	a. Tes pendengaran TOAE	273.000	68.250		341.250
	b. Tes pendengaran DPOE	273.000	68.250		341.250
	c. Tympanometri	273.000	68.250		341.250
	d. BERA	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

H. Tarif Klinik *Obsgyn*

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Pemeriksaan ginekologi dengan alat	27.000	6.750		33.750
	b. Pemeriksaan obstetric	27.000	6.750		33.750
	c. Vaginal toucher	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	a. USG 3D	156.000	39.000		195.000

	b. Krioterapi	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih				
	USG 4D	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

I. Tarif Klinik Paru

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. <i>Nebulizer</i>	27.000	6.750		33.750
	b. <i>Portable spirometri</i>	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. Proof Paru	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. <i>Incisi emfisem a kutis</i>	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	a. <i>Punctie Pleura Diagnostik</i>	156.000	39.000		195.000
	b. <i>Spirometri CPX</i>	156.000	39.000		195.000
	c. Uji provokasi bronkhus	156.000	39.000		195.000
	d. Test alergi/skin tag	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

J. Tarif Klinik Penyakit Dalam

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
2	Tindakan Kecil				
	a. EKG	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. <i>Puncti Ascites</i>	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

K. Tarif Klinik Penyakit Anak

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Imunisasi	27.000	6.750		33.750
	b. Mantoux test	27.000	6.750		33.750
	c. Antropometri KPSP	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. DDST	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

L. Tarif Klinik Penyakit Saraf

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	a. EEG	156.000	39.000		195.000
	b. EMG	156.000	39.000		195.000
	c. Brain Mapping	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

M. Tarif Klinik PKBRS

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. <i>Heacting aff past MOW</i>	27.000	6.750		33.750
	b. Suntik KB	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil:				
	a. Kontrol IUD	54.000	13.500		67.500
	b. Pengambilan pap smear	54.000	13.500		67.500
	c. Periksa IVA	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang:				
	a. Inseri IUD	101.400	25.350		126.750
	b. Ekstraksi IUD	101.400	25.350		126.750
	c. Inseri implant	101.400	25.350		126.750
	d. Ekstrasi implant	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. MOW dan MOP kerjasama.
2. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
3. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

N. Tarif Klinik Tuberculosis

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
	Tuberculosis Sensitif Obat				
1	Tindakan Sederhana:				
	a. Reflaksi Anomali	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil:				
	a. EKG	54.000	13.500		67.500
	b. Proof Paru	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. <i>Incisi emfisema kutis</i>	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar:				

	a. Audiometri	156.000	39.000		195.000
	b. <i>Punctie Pleura Diagnostik</i>	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250
	Tuberculosis Resisten Obat				
1	Tindakan Sederhana:				
	a. Reflaksi Anomali	40.500	6.750		47.250
2	Tindakan Kecil:				
	a. EKG	81.000	13.500		94.500
	b. Proof Paru	81.000	13.500		94.500
3	Tindakan Sedang				
	a. <i>Incisi emfisema kutis</i>	152.100	25.350		177.450
4	Tindakan Besar:				
	a. Audiometri	234.000	39.000		273.000
	b. <i>Punctie Pleura Diagnostik</i>	234.000	39.000		273.000
5	Tindakan Khusus	351.000	58.500		409.500
6	Tindakan Canggih	409.500	68.250		477.750

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

O. Tarif Klinik Jiwa

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
	Layanan kesehatan bebas narkoba	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	a. <i>Brain Mapping</i>	156.000	39.000		195.000
	b. MMPI	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus				
	a. Visum Psikiatrikum	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

P. KLINIK MATA

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Test Refraksi Mata	27.000	6.750		33.750
	b. Tonometer	27.000	6.750		33.750
	c. Retinoskopi	27.000	6.750		33.750
	d. Oftalmoskopi	27.000	6.750		33.750
	e. Slit Lamp	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. Perawata luka luar bola mata	54.000	13.500		67.500
	b. Perawatan luka pada bola mata	54.000	13.500		67.500
	c. Pengambilan benda asing di mata	54.000	13.500		67.500
	d. Epilasi	54.000	13.500		67.500
	e. Test saluran air mata	54.000	13.500		67.500
	f. Test buta warna	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

Q. KLINIK KULIT DAN KELAMIN

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. Ekstrasi Komedo/molussum contagiosum luas ingan	54.000	13.500		67.500
	b. Injeksi Keloid /Triamsinolon	54.000	13.500		67.500

	c. Elektro couter ringan	54.000	13.500		67.500
	d. Foto terapi kulit	54.000	13.500		67.500
	e. Evaluasi Skin Test Allergy I	54.000	13.500		67.500
	f. Evaluasi Skin Test Allergy II	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. Biopsi sedang pada wajah	101.400	25.350		126.750
	b. Eksisi sedang pada wajah	101.400	25.350		126.750
	c. Bedah kimia pada Filler/TCA	101.400	25.350		126.750
	d. Bedah listrik pada elektro ringan	101.400	25.350		126.750
	e. Bedah beku dengan N2O	101.400	25.350		126.750
	f. Derma roller	101.400	25.350		126.750
	g. Chemical Peeling	101.400	25.350		126.750
	h. Electro cauter esthetik pada wajah	101.400	25.350		126.750
	i. Biopsi ringan dengan anaestesi lokal	101.400	25.350		126.750
	j. Ekstraksi Komedo/molussum contagiosum luas sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus				
	a. Eksisi ringan dengan anaestesi lokal wajah	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250
	a. Uji skin test allergy	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

R. KLINIK GIZI

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	

1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

S. KLINIK JANTUNG

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	Echocardiography	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus				
	Holter	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih				
	Treadmil	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

T. KLINIK ORTOPEDI

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Ganti verban post op/Vulnus appertum	27.000	6.750		33.750
	b. Ganti verban post circumsisi/abses	27.000	6.750		33.750
	c. Lepas gips	27.000	6.750		33.750

	d. Hecting aff post op	27.000	6.750		33.750
	b. Pasang spalk	27.000	6.750		33.750
	c. Ganti balut	27.000	6.750		33.750
	d. Pasang RV	27.000	6.750		33.750
	e. Window gips/Reduksi/Potongan gips	27.000	6.750		33.750
	f. Pasang mitela	27.000	6.750		33.750
	g. Memperbaiki RV/Elastic Bandage	27.000	6.750		33.750
	h. Pasang Elastic bandage	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil				
	a. Pasang gips	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang				
	a. Hecting aff lebih dari 10 jahitan	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

U. KLINIK ANESTESI

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250
7	TIVA	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

V. KLINIK NYERI

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar				
	a. Inrtarticuler USG	156.000	39.000		195.000
	b. Ulnaris Entapment USG	156.000	39.000		195.000
	c. Miofacitis USG	156.000	39.000		195.000
	d. OA Knee USG	156.000	39.000		195.000
	e. Caudal Epidural USG	156.000	39.000		195.000
	f. Piriformin USG	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus				
	a. Injeksi Inrtarticuler	234.000	58.500		292.500
	b. Injeksi Ulnaris Entapment	234.000	58.500		292.500
	c. Injekasi Miofacitis	234.000	58.500		292.500
	d. Injeksi OA Knee	234.000	58.500		292.500
	e. Injeksi Caudal Epidural	234.000	58.500		292.500
	f. Injeksi Piriformin	234.000	58.500		292.500
	g. Injeksi Tumbal Facet Syndrome	234.000	58.500		292.500
	h. Hidrosech Nerve Entrapment USG	234.000	58.500		292.500
	i. Radialis Nerve Entrapment USG	234.000	58.500		292.500
	j. Ulnaris Nerve Entrapment USG	234.000	58.500		292.500
	k. Medianus Nerve Entrapment USG	234.000	58.500		292.500
	l. Ilio Hypogastrik Pain USG	234.000	58.500		292.500
	m. Obturator Nerve Entrapment	234.000	58.500		292.500

	USG				
	n. Pudental Nerve Entrapment USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	o. Baker's Cyst USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	p. Popliteal Entrapment USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	q. Tendinitis Patella USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	r. Pes Anterinus Bursitis USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	s. Ankle Pain USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	t. Lumbal Facet Syndrome USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	u. Iliotibial Pain USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	v. Piliformis Syndrome USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	w. Saco Iliaca USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	x. Lidocain Dan Trilac USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	y. Myo Facial Pain USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	z. Tarsal Tunnel Syndrome USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	aa. Fascitis Plantaris USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	bb. Trigger Finger USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	cc. Teres Mayor USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	dd. Acromio Clavicular Joint USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	ee. Gleno Humeral USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	ff. Peroneal Entrapment USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	gg. Supra Scapular USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	hh. Tendinitis Bicipitalis USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	ii. Carpal Tunnel Syndrome USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	jj. De Quervain Syndrome USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	kk. Guyon	234.000	58.50		292.50

	Syndrome USG		0		0
	ll. Tennis Elbow USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	mm. Golfer Elbow USG	234.000	58.50 0		292.50 0
	nn. Tibial Entrapment USG	234.000	58.50 0		292.50 0
6	Tindakan Canggih	273.000	68.25 0		341.25 0
	a. Injeksi Hidrosech Nerve Entrapment	273.000	68.25 0		341.25 0
	b. Injeksi Radialis Nerve Entrapment	273.000	68.25 0		341.25 0
	c. Injeksi Ulnaris Nerve Entrapment	273.000	68.25 0		341.25 0
	d. Injeksi Medianus Nerve Entrapment	273.000	68.25 0		341.25 0
	e. Injeksi Ilio Hypogastrik Pain	273.000	68.25 0		341.25 0
	f. Injeksi Pes Anterinus Bursitis	273.000	68.25 0		341.25 0
	g. Injeksi Ankle Pain	273.000	68.25 0		341.25 0
	h. Injeksi Lumbal Facet Syndrome	273.000	68.25 0		341.25 0
	i. Injeksi Iliotibial Pain	273.000	68.25 0		341.25 0
	j. Injeksi Block Lidokain	273.000	68.25 0		341.25 0
	k. Injeksi Piliformis Syndrome	273.000	68.25 0		341.25 0
	l. Injeksi Saco Iliaca	273.000	68.25 0		341.25 0
	m. Injeksi Lidocain Dan Trilac	273.000	68.25 0		341.25 0
	n. Injeksi Myo Facial Pain	273.000	68.25 0		341.25 0
	o. Injeksi Carpal Tunnel Syndrome USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	p. Injeksi Tendinitis	273.000	68.25		341.25

	Patella USG		0		0
	q. Injeksi Tibial Entrapment USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	r. Injeksi Peroneal Entrapment USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	s. Injeksi Fascitis Plantaris USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	t. Injeksi Trigger Finger USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	u. Injeksi Teres Mayor USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	v. Injeksi Acromio Clavicular Joint USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	w. Injeksi Gleno Humeral USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	x. Injeksi Supra Scapular USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	y. Injeksi Tendinitis Bicipitalis USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	z. Injeksi Golfer Elbow USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	aa. Injeksi Tennis Elbow USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	bb. Injeksi Guyon Syndrome USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	cc. Injeksi De Quervain Syndrome USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	dd. Injeksi Popliteal Entrapment USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	ee. Injeksi Baker's Cyst USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	ff. Injeksi Pudental Nerve Entrapment USG	273.000	68.25 0		341.25 0
	gg. Injeksi Obturator Nerve Entrapment	273.000	68.25 0		341.25 0

	USG				
--	-----	--	--	--	--

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

W. KLINIK SAKURA

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		33.750
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		67.500
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		126.750
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		195.000
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		292.500
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		341.250

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

X. KLINIK MCU

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	20.000	5.000		25.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.
3. Tarif medical check up disesuaikan jenis pemeriksaan yang diperlukan

Y. KLINIK VAKSIN

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sedang				
	Tindakan Vaksinasi	37.500	12.500		50.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

Z. Tarif Layanan Ruang Intensive, IGD, Isolasi dan Perinatal Resiko Tinggi

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	37.800	9.450		47.250
2	Tindakan Kecil	75.600	18.900		94.500
3	Tindakan Sedang	141.960	35.490		177.450
4	Tindakan Besar	218.400	54.600		273.000
5	Tindakan Khusus	327.600	81.900		409.500
6	Tindakan Canggih	382.200	95.550		477.750

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

AA. Tarif Tindakan Ruang Intensive, IGD, Isolasi dan Perinatal Resiko Tinggi

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Wound toilet	37.800	9.450		47.250
	b. Injeksi tanpa skin tes	37.800	9.450		47.250
	c. Pasang/Lepas infuse dan transfuse	37.800	9.450		47.250
	d. Lepas NGT	37.800	9.450		47.250
	e. Lepas oropharyngeal airway/Nasopharyngeal air way	37.800	9.450		47.250
	f. Memasukkan obat suppositoria (anus/vagina)	37.800	9.450		47.250
	g. Pasang spalk sederhana	37.800	9.450		47.250
	h. Scaren	37.800	9.450		47.250
	i. Isap lendir/suction	37.800	9.450		47.250
	j. Pasang/lepas kateter	37.800	9.450		47.250
	k. EKG	37.800	9.450		47.250
	l. Lepas DC	37.800	9.450		47.250
2	Tindakan Kecil				
	a. Luka bakar < 30%	75.600	18.900		94.500

	b. Hecting luka 1-5 jahitan	75.600	18.900		94.500
	c. Pasang infus	75.600	18.900		94.500
	d. pasang tranfusi	75.600	18.900		94.500
	e. Pasang NGT	75.600	18.900		94.500
	f. Injeksi dengan skin test	75.600	18.900		94.500
	g. Irigasi mata	75.600	18.900		94.500
	h. Lavement	75.600	18.900		94.500
	i. Pasang spalk luas kecil-sedang	75.600	18.900		94.500
	j. Pasang DC	75.600	18.900		94.500
	k. Pasang Opa/Napa	75.600	18.900		94.500
	l. Evakuasi Corpal Hidung dan Telinga	75.600	18.900		94.500
3	Tindakan Sedang:				
	a. Luka bakar lebih dari 30 %	141.960	35.490		177.450
	b. Blast punctie	141.960	35.490		177.450
	c. Reposisi mandibula	141.960	35.490		177.450
	d. Nebulizer Emergency	141.960	35.490		177.450
	e. Bilas lambung	141.960	35.490		177.450
	f. jahitan luka 6-10 jahitan	141.960	35.490		177.450
	g. Resusitasi bayi asfiksia ringan-sedang	141.960	35.490		177.450
	h. Pungtie Ascites	141.960	35.490		177.450
4	Tindakan Besar:				
	a. Umbilical kateter	218.400	54.600		273.000
	b. Jahitan luka \geq 10 jahitan	218.400	54.600		273.000
	c. Amputasi digiti	218.400	54.600		273.000
	d. Repair tendo	218.400	54.600		273.000
	e. Vena seksi	218.400	54.600		273.000
	f. Circumsisi emergency	218.400	54.600		273.000
	g. Corpal emergency peluru	218.400	54.600		273.000
	h. Pain control invasive	218.400	54.600		273.000
	i. Lumbal Pungsi	218.400	54.600		273.000
	j. Reposisi	218.400	54.600		273.000
	k. Pasang spalk luas besar	218.400	54.600		273.000
	l. Pasang ET	218.400	54.600		273.000
	m. Setting syringe pump/ infuse pump	218.400	54.600		273.000
	n. Setting monitor	218.400	54.600		273.000
	o. Pasang Infus Intraosseous	218.400	54.600		273.000
5	Tindakan Khusus:				

	a. RJP/DC shock	327.600	81.900		409.500
	b. Resusitasi bayi asfiksia	327.600	81.900		409.500
	c. Setting ventilator/monitor	327.600	81.900		409.500
	d. Pasang CVP	327.600	81.900		409.500
	e. Pasang arteri line	327.600	81.900		409.500
	f. Pengambilan darah arteri	327.600	81.900		409.500

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

BB. Tarif Klinik Bersalin/VK

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a. Vaginal toucher	37.800	9.450		47.250
	b. Pasang catheter	37.800	9.450		47.250
	c. Pemeriksaan obstetri/ ginekologi	37.800	9.450		47.250
	d. Pemeriksaan Nitrasin test	37.800	9.450		47.250
2	Tindakan Kecil				
	a. Lavement rendah	75.600	18.900		94.500
	b. Hecting perineum grade I	75.600	18.900		94.500
	c. Tindakan pap's smear	75.600	18.900		94.500
	d. KBE (kompresi bimanual ekstema)	75.600	18.900		94.500
	e. Amniotomi	75.600	18.900		94.500
3	Tindakan Sedang				
	a. Heting perineum grade II-III	141.960	35.490		177.450
	b. Lavement tinggi	141.960	35.490		177.450
	c. Persiapan Pr-Op	141.960	35.490		177.450
	d. Pemeriksaan Doppler	141.960	35.490		177.450
	e. Biopsi serviks	141.960	35.490		177.450
	f. Tampon vagina (jegur)	141.960	35.490		177.450
	g. KBI (kompresi bimanual interna)	141.960	35.490		177.450
	h. Pasang cincin pesarium	141.960	35.490		177.450
	i. Pasang laminaria	141.960	35.490		177.450
	j. Digital	141.960	35.490		177.450
	k. Block paraservikal	141.960	35.490		177.450
	l. Induksi persalinan dengan balon	141.960	35.490		177.450

	m. Pasang klem ovarium	141.960	35.490		177.450
4	Tindakan Besar				
	a. Pemeriksaan CST	218.400	54.600		273.000
	b. Pemeriksaan NST	218.400	54.600		273.000
	c. Heating perinium grade IV/hecting serviks	218.400	54.600		273.000
	d. Tampon padat uterus	218.400	54.600		273.000
	e. Tamponade dengan kondom kateter	218.400	54.600		273.000
	f. Explorasi sisa plas	218.400	54.600		273.000
	g. Pungsi dauglas	218.400	54.600		273.000
	h. Insisi bartholini	218.400	54.600		273.000
	i. Manual placenta	218.400	54.600		273.000
	j. Reposisi inversio uteri	218.400	54.600		273.000
5	Tindakan Khusus				
	a. Extiripasi polip+curet iringan	327.600	81.900		409.500
	b. Curetage dengan komplikasi/AVM	327.600	81.900		409.500
	c. Pemuntiran mioma geburt+curet iringan	327.600	81.900		409.500
	d. Amnio reduksi	327.600	81.900		409.500

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

CC. Besaran Tarif Persalinan

1) Tarif Pelayanan Kebidanan

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Persalinan Normal	701.250	123.750		825.000
2	Persalinan dengan Penyulit	841.500	148.500		990.000
3	Curatage	1.160.250	204.750		1.365.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

2) Tarif Resusitasi Neonatus

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Persalinan Normal	242.250	42.750		285.000
2	Persalinan dengan Penyulit	273.700	48.300		322.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

DD. Besaran Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750	33.750	
	a. AMBIL DARAH VENA	27.000	6.750	33.750	
	b. INJEKSI	27.000	6.750	33.750	
	c. MOS (MASUKKAN OBAT SUPOSITORIA)	27.000	6.750	33.750	
	d. PASANG INFUS/LEPAS INFUS	27.000	6.750	33.750	
	e. PASANG TRANSFUSI	27.000	6.750	33.750	
	f. PX DOPPLER	27.000	6.750	33.750	
	g. VAGINA TOUCHER	27.000	6.750	33.750	
	h. GANTI VERBAN	27.000	6.750	33.750	
	i. LEPAS GIPS	27.000	6.750	33.750	
	j. HECTING AFF POST OPERATIF	27.000	6.750	33.750	
	K. PASANG SPALK	27.000	6.750	33.750	
	l. PASANG RV/MEMPERBAIKI RV/ELASTIC BANDAGE	27.000	6.750	33.750	
	m. WINDOW GIPS/REDUKSI/PO TONG GIPS	27.000	6.750	33.750	
	n. PUNCTIE HEMATOM	27.000	6.750	33.750	
	o. RAWAT LUKA DG TERBUKA	27.000	6.750	33.750	
	p. RT - RECTAL TOUCHER	27.000	6.750	33.750	
	q. LEPAS CINCIN STUWING	27.000	6.750	33.750	

	r. ANUSCOPY	27.000	6.750	33.750	
	s. DILATASI ANAL	27.000	6.750	33.750	
	t. SPO - SPOOLING DC	27.000	6.750	33.750	
	u. TINDIK	27.000	6.750	33.750	
	v. RHINOSCOPI ANTERIOR	27.000	6.750	33.750	
	w. OTOSCOPI	27.000	6.750	33.750	
	x. NEBULIZER	27.000	6.750	33.750	
	z. PORTABLE SPIROMETRI	27.000	6.750	33.750	
	aa. IMUNISASI	27.000	6.750	33.750	
	bb. MANTOUX TEST	27.000	6.750	33.750	
	cc. ANTROPOMETRI/K PSP	27.000	6.750	33.750	
	dd. EDUKASI PENKES KELUARGA UNTUK PERSIAPAN PASIEN PULANG	27.000	6.750	33.750	
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500	67.500	
	a. BREASTCARE	54.000	13.500	67.500	
	b. INJEKSI DENGAN SKIN TEST	54.000	13.500	67.500	
	c. ISAP LENDIR	54.000	13.500	67.500	
	d. PASANG/LEPAS CATHETHER	54.000	13.500	67.500	
	e. PASANG NGT/LEPAS NGT	54.000	13.500	67.500	
	f. LAVEMENT RENDAH	54.000	13.500	67.500	
	g. INCISI ABCES	54.000	13.500	67.500	
	h. CIRCUMSISI NORMAL	54.000	13.500	67.500	
	i. PASANG GIPS	54.000	13.500	67.500	
	j. BIOPSI	54.000	13.500	67.500	
	k. EXTERPATIE	54.000	13.500	67.500	
	l. EKSTRASI KULIT	54.000	13.500	67.500	
	m. REPOSISI PROLAP RECTIE/HEMARIOD	54.000	13.500	67.500	
	n. DILATASI PREPORTIUM	54.000	13.500	67.500	
	o. NEKROTOMI/TAMPON LUKA	54.000	13.500	67.500	
	p. SPOLING OTOREA TELINGA	54.000	13.500	67.500	
	q. EKSTRASI SERUMEN	54.000	13.500	67.500	
	r. TES GARPU TALA	54.000	13.500	67.500	

	s. INDIREK LARINGOSCOPI	54.000	13.500	67.500	
	t. RINOSCOPI POSTERIOR	54.000	13.500	67.500	
	u. PROOF PARU	54.000	13.500	67.500	
	v. EKG	54.000	13.500	67.500	
	w. MANAJEMEN MARAH	54.000	13.500	67.500	
	x. MANAJEMEN RESIKO BUNUH DIRI	54.000	13.500	67.500	
	y. MEMOTONG ATAU MENCUKUR RAMBUT PASIEN	54.000	13.500	67.500	
	z. PSIKOTERAPI PERILAKU	54.000	13.500	67.500	
	aa. RESTRAIN ATAU FIKSASI	54.000	13.500	67.500	
	bb. TAK (TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK)	54.000	13.500	67.500	
	cc. TERAPI PERILAKU	54.000	13.500	67.500	
	dd. REHABILITASI KOGNITIF	54.000	13.500	67.500	
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350	126.750	
	a. SETTING INFUSE PUMP	101.400	25.350	126.750	
	b. SETTING SYRINGE PUMP	101.400	25.350	126.750	
	c. PUNGTIE ASCITES	101.400	25.350	126.750	
	d. LAVEMENT TINGGI	101.400	25.350	126.750	
	e. HECTING AFF > 10 JAHITAN	101.400	25.350	126.750	
	f. EVAKUASI BENDA ASING TELINGA	101.400	25.350	126.750	
	g. INCISI EMFISEMA KUTIS	101.400	25.350	126.750	
	h. PUNCTIE ACSITES	101.400	25.350	126.750	
4	Tindakan Besar	156.000	39.000	195.000	
	a. CTG	156.000	39.000	195.000	
	b. PENGAMBILAN DARAH ARTERI	156.000	39.000	195.000	
	c. EVAKUASI BENDA ASING TENGGOROKAN	156.000	39.000	195.000	
	d. EVAKUASI BENDA ASING HIDUNG	156.000	39.000	195.000	
	e. PUNCTIE	156.000	39.000	195.000	

	PLEURA DIAGNOSTIK				
	f. SPIROMETRI CPX	156.000	39.000	195.000	
	g. UJI PROVOKASI BRONKHUS	156.000	39.000	195.000	
	h. TEST ALEGRI/SKIN TAH	156.000	39.000	195.000	
5	Tindakan Khusus	234.000	58.500	292.500	
	a. RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	234.000	58.500	292.500	
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250	341.250	

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

A. Tarif Laboratorium dan Bank Darah

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	GULA DARAH / CAIR	2.500	500	12.500	15.500
2	SGOT	2.500	500	12.500	15.500
3	SGPT	2.500	500	12.500	15.500
4	UREUM / BUN	2.500	500	16.875	19.875
5	CREATININ ENZIMATIC (RSU)	6.250	1.250	27.500	35.000
6	CHOLESTEROL	2.500	500	15.625	18.625
7	ASAM URAT /URIC ACID	2.500	500	16.250	19.250
8	BILIRUBIN TOTAL	2.500	500	12.500	15.500
9	BILIRUBIN IN DIRECT	2.500	500	12.500	15.500
10	PROTEIN DARAH	2.500	500	19.375	22.375
11	ALBUMIN	2.500	500	11.250	14.250
12	ALKALI PHOSPHATASE	2.500	500	31.250	34.250
13	TRIGLICERIDA	2.500	500	25.000	28.000
14	HBS. AG. STIK	2.500	500	20.000	23.000
15	ANTI HBS. AG. STIK	2.500	500	29.375	32.375
16	HDL	2.500	500	52.500	55.500
17	H I V	2.500	500	34.000	37.000
18	BBS	3.125	625	2.500	6.250
19	BT	3.125	625	1.875	5.625
20	CT	3.125	625	1.875	5.625
21	MALARIA	6.250	1.250	5.000	12.500
22	GOLONGAN DARAH	3.125	625	3.750	7.500
23	RETIKULOSIT	3.125	625	2.500	6.250
24	URINE RUTIN	2.500	1.000	11.250	14.750
25	SECRET/BACTERIO LOGIS/ 13TA	6.250	1.250	12.500	20.000

26	ANALISA SPERMA	50.000	5.000	20.000	75.000
27	FAECES	3.125	625	5.000	8.750
28	WIDAL	3.125	625	17.500	21.250
29	TES KEHAMILAN	2.500	500	12.500	15.500
30	ESBACH	3.125	625	12.500	16.250
31	QUIKHEEL LANCET (LANCET BAYI)	0	0	10.000	10.000
32	DLO (DARAH RUTIN)	18.750	3.750	50.000	72.500
33	SECRET WANITA	6.250	1.250	12.500	20.000
34	NARKOBA (UJI KESEHATAN CPNS)	7.500	1.500	97.500	106.500
35	ELEKTROLIT (Na. K. Cl)	9.375	1.875	112.500	123.750
36	Calcium	9.375	1.875	110.000	121.250
37	Magnesium	9.375	1.875	110.000	121.250
38	GDS (GULA DARAH SEWAKTU)	2.500	500	12.500	15.500
39	GDN (GULA DARAH PUASA)	2.500	500	12.500	15.500
40	GULA DARAH 2 JAM PP	2.500	500	12.500	15.500
41	HB AIC	9.375	1.875	138.750	150.000
42	PTT	18.750	3.750	36.875	59.375
43	INR	18.750	3.750	36.875	59.375
44	ANTI HIV	31.250	0	0	31.250
45	APTT	18.750	3.750	42.500	65.000
46	GDS1GD (GULA DARAH PUASA)	0	500	13.750	14.250
47	PROTEIN URINE	2.500	500	8.750	11.750
48	BILIRUBIN DIRECT	2.500	500	12.500	15.500
49	MALARIA RAPID	2.500	500	81.250	84.250
50	VDRL	2.500	500	21.375	24.375
51	HCV	22.500	5.625	36.875	65.000
52	Fe	12.500	2.500	37.500	52.500
53	VACUTAINER	3.125	625	3.750	7.500
54	PEMBACAAN BMP	187.500	0	0	187.500
55	BMP (Tindakan Sederhana)	61.875	37.500	174.375	273.750
56	Pengecatan BMP	25.000	5.000	50.000	80.000
57	GAMBARAN DARAH TEPI	62.500	12.500	18.750	93.750
58	PENGAMBILAN SAMPEL VENA	12.500	0	8.125	20.625
59	PENGAMBILAN SAMPEL DARAH TEPI	12.500	750	3.000	16.250
60	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	5.625	28.125	20.000	53.750
61	PACKING SAMPEL RUJUKAN	10.000	5.000	0	15.000
62	TIBC	9.375	1.875	168.750	180.000
63	HBE AG (PRA)	187.500	37.500	125.000	350.000

64	PEMERIKSAAN CROSS MATCH	48.125	10.125	103.750	162.000
65	PENITIPAN DARAH	10.000	21.250	0	31.250
66	BGA (BLOOD GAS ANALYSER)	121.875	24.375	183.750	330.000
67	TSH	62.500	62.500	62.500	187.500
68	NARKOBA 5 TEST	7.500	1.875	121.875	131.250
69	NARKOBA 6 TEST	7.500	1.875	133.125	142.500
70	DLO (TANPA DIFF)	12.500	2.500	37.500	52.500
71	FT4	31.250	6.250	200.000	237.500
72	T3	137.500	6.250	31.250	175.000
73	T4	137.500	6.250	31.250	175.000
74	BETA HCG KUANTITATIF	337.500	6.250	31.250	375.000
75	PSA TOTAL	212.500	6.250	31.250	250.000
76	CEA	31.250	6.250	200.000	237.500
77	Ca-125	387.500	6.250	31.250	425.000
78	TOXOPLASMA IGG	162.500	6.250	31.250	200.000
79	TOXOPLASMA IGM	162.500	6.250	31.250	200.000
80	IGG TOXO AVIDITY	187.500	37.500	125.000	350.000
81	CMV1GG	162.500	6.250	31.250	200.000
82	CMV IGM	212.500	6.250	31.250	250.000
83	IGG CMV AVIDITY	250.000	6.250	31.250	287.500
84	HBs Ag (Titer)	121.875	28.125	130.000	280.000
85	PEMERIKSAAN HS TROPONIN	31.250	6.250	302.500	340.000
86	TCM	37.500	7.850	0	45.350
87	Anti HAV	25.000	5.000	187.500	217.500
88	RAPID COVID-19	9.375	1.875	155.625	166.875
89	Hb Elektroforesa	62.500	12.500	375.000	450.000
90	D-dimer	62.500	12.500	675.000	750.000
91	Pemeriksaan PCR	40.625	17.685	263.565	321.875
92	Pemeriksaan Rapid Antibodi Kuantitatif	37.500	12.500	204.375	254.375
93	Pengambilan Sampel Rapid Antigen	6.250	15.625	50.000	71.875
94	Pemeriksaan rapid antigen (laborat)	6.250	15.625	6.250	28.125
95	ASTO Kualitatif	25.000	6.250	62.500	93.750
96	CRP Kualitatif	25.000	6.250	125.000	156.250
97	GDS (GULA DARAH SEWAKTU) STIK	2.500	500	12.500	15.500
98	Pengambilan Sample PCR	21.875	0	0	21.875
99	NS-1 RAPID (2022)	31.250	6.250	156.250	193.750
100	VDRI RAPID (2022)	31.250	6.250	37.500	75.000
101	ANTI HIV RAPID (2022)	25.000	6.250	31.250	62.500
102	HEMOGLOBIN (2022)	12.500	2.500	12.500	27.500
103	Kerokan Kulit	6.250	1.250	12.500	20.000

KETERANGAN:

1. BHP menyesuaikan saat ada perubahan harga.
2. Pemeriksaan rujukan tarif menyesuaikan dengan harga yang tercantum pada MoU yang berlaku.

B. Tarif Patologi Anatomi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
	SITOLOGI				
1	Sitologi (sputum. efusi pleura. ascites)	100.000	14.000		114.000
2	Sitologi urine serial 3x	180.000	17.000		197.000
3	Sitologi dengan blok	203.000	25.000		228.000
4	Paket hormonal	254.000	40.000		294.000
5	FNAB (slide)	194.000	20.000		214.000
6	FNAB dengan tindakan (AJH)	320.000	20.000		340.000
7	Hapusan vagina PAP Smear	73.000	10.000		83.000
	JARINGAN				
1	Histopatologi <2cm (kecil)	155.000	25.000		180.000
2	Histopatologi 2-8 cm (sedang)	173.000	35.000		208.000
3	Histopatologi >8cm (besar)	220.000	40.000		260.000
4	Histopatologi radikalitas	272.000	80.000		352.000
5	VC (Vries Cupoe/Frozen section) jaringan kecil	281.000	50.000		331.000
6	VC (Vries Cupoe/Frozen section) jaringan besar	336.000	60.000		396.000
7	Biopsi Esof Gaster Colon (1-2 botol)	203.000	25.000		228.000
8	Biopsi Esof Gaster	305.000	35.000		340.000
	LAIN-LAIN				
1	Konsultasi slide	205.000	10.000		215.000
2	Peminjaman blok/preparat	62.000	8.000		70.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP.

C. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana	27.000	6.750		1
2	Tindakan Kecil	54.000	13.500		2
3	Tindakan Sedang	101.400	25.350		3
4	Tindakan Besar	156.000	39.000		4

5	Tindakan Khusus	234.000	58.500		5
6	Tindakan Canggih	273.000	68.250		6
	TERAPI FISIK (FISIOTERAPI/ FT)				
1	Infrared	22.000	10.000		32.000
2	Parafin Bath	25.000	15.000		40.000
3	Electrotherapy / Electrical Stimulation	25.000	13.000		38.000
4	SWD / MWD	25.000	13.000		38.000
5	USD	25.000	13.000		38.000
6	Traksi Leher / Pinggang	25.000	13.000		38.000
7	Terapeutik Exercise, Massase, Stretching	20.000	10.000		30.000
8	Therapeutic Exercise Khusus (Stroke, CP, Manipulasi, Skoliosis, Kontraktur, Senam Hamil, Nifas, Asthma/ Kardiorespirasi)	30.000	10.000		40.000
	TERAPI OKUPASI (OT)				
1	Terapi Sensori Integrasi	30.000	12.000		42.000
2	Terapi ADL	25.000	12.000		37.000
3	Terapi Snoezellen	55.000	25.000		80.000
4	Terapi Perilaku	28.000	12.000		40.000
5	Terapi Kognitif	28.000	12.000		40.000
6	Evaluasi Asesmen OT	20.000	10.000		30.000
	TERAPI WICARA (TW)				
1	Terapi Menelan	28.000	12.000		40.000
2	Terapi Vocastim	42.000	25.000		67.000
3	Stimulasi Oromotor	25.000	12.000		37.000
4	Terapi Irama, Phonasi, Artikulasi dan Kelancaran Wicara	30.000	12.000		42.000
5	Asesmen Konsultasi Evaluasi TW	20.000	10.000		30.000
	PSIKOLOGI				
1	Psikoanalisa	61.000	38.000		99.000
2	Psikoedukasi	61.000	38.000		99.000
3	Cognitive Behavioral Therapy	47.000	35.000		82.000
4	Tes MMPI	142.000	73.000		215.000
5	Tes Intelegensia Sederhana	117.000	73.000		190.000
6	Tes Intelegensia Kompleks	162.000	73.000		235.000
7	Tes Bakat, Minat, Penjurusan	117.000	73.000		190.000
8	Visum + Rekam Psikologis	235.000	115.000		350.000
9	Home Visite/Family Therapy	180.000	100.000		280.000
10	Konseling pra nikah		52.500		227.500

	usia di bawah umur	175.000			
--	--------------------	---------	--	--	--

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

D. Tarif Radiologi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Foto Cranium Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
2	Foto Cranium Tangensial	50.000	25.000		75.000
3	Foto Os. Nasal	70.000	25.000		95.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	70.000	25.000		95.000
5	Foto Mandibula AP dan Lat	90.000	25.000		115.000
6	Foto Mastoid Dx dan Sn	90.000	50.000		140.000
7	Foto Sinus Paranasal PA dan Lat	90.000	50.000		140.000
8	Foto Cervical Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
9	Foto Cervical Obl Dx & Sn	90.000	50.000		140.000
10	Foto Thoracal Ap	50.000	30.000		80.000
11	Foto Thoracal Lateral	50.000	25.000		75.000
12	Foto Thoracal Oblique Dx dan Sn	90.000	50.000		140.000
13	Foto Thoracolumbal Ap dan Lat	90.000	50.000		140.000
14	Foto TMJ	90.000	50.000		140.000
15	Foto Lumbal Ap	50.000	25.000		75.000
16	Foto Lumbal Lateral	50.000	25.000		75.000
17	Foto Lumbosacral Ap	50.000	25.000		75.000
18	Foto Lumbosacral Lateral	50.000	25.000		75.000
19	Foto Sacrum Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
20	Foto Clavicula	50.000	25.000		75.000
21	Foto Scapula	50.000	25.000		75.000
22	Foto Shoulder Joint/Bahu	90.000	50.000		140.000
23	Foto Humerus Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
24	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
25	Foto Antebrachii Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
26	Foto Wrist Joint Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
27	Foto Manus Ap/Oblique	90.000	50.000		140.000
28	Foto Manus Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
29	Foto Pelvis Ap	50.000	25.000		75.000
30	Bone Age	180.000	100.000		280.000

31	Foto Pelvis Oblique	50.000	25.000		75.000
32	Foto Pelvis Lateral	50.000	25.000		75.000
33	Foto Collum Femur AP	50.000	25.000		75.000
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
35	Foto Sympisis Pubis AP	50.000	25.000		75.000
36	Foto Femur Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
37	Foto Thorax PA/AP	90.000	50.000		140.000
38	Foto Genu Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
39	Foto Patella Axial/Sky Lina	90.000	50.000		140.000
40	Foto Crucis Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
41	Foto Ankle Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
42	Foto Thorax Lateral	50.000	30.000		80.000
43	Foto Pedis Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
44	Foto Calcaneus Axial/Lateral	90.000	50.000		140.000
45	Foto Sternum Ap/Lat	90.000	50.000		140.000
46	Foto Abdomen Polos Ap	50.000	25.000		75.000
47	Foto Abdomen Polos LLD	50.000	25.000		75.000
48	Foto Panoramik	75.000	25.000		100.000
49	Foto Abdomen 2 posisi	90.000	50.000		140.000
50	Foto Abdomen 3 posisi	135.000	75.000		210.000
51	Foto Bone Survey	140.000	100.000		240.000
52	Babygram	100.000	25.000		125.000
53	Stitching	150.000	100.000		250.000
54	Foto BNO Sonde	220.000	100.000		320.000
55	Mammografi	120.000	100.000		220.000
56	CT. Scan Pelvis Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000
57	CT. Scan Thoracal	410.000	400.000		810.000
58	CT. Scan Sinus Paranasalis Kontras	1.000.000	500.000		1.500.000
59	CT. Scan Abdomen Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000
60	CT. Scan Kepala Non Kontras	410.000	200.000		610.000
61	CT. Scan Thorax Kontras	1.000.000	600.000		1.600.000
62	CT. Scan Abdomen Atas Non Kontras	410.000	200.000		610.000
63	CT. Scan Abdomen Non Kontras Atas/Bawah	410.000	200.000		610.000
64	CT. Scan Abdomen Bawah Non Kontras	410.000	200.000		610.000
65	CT. Scan Kepala Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000

66	CT. Scan Pelvis	410.000	200.000		610.000
67	CT. Scan Lumbal	410.000	500.000		910.000
68	CT. Scan Orbita Non Kontras	410.000	200.000		610.000
69	CT. Scan Cervical	410.000	200.000		610.000
70	CT. Scan Whole Body	500.000	300.000		800.000
71	CT. Scan Nasopharyxn Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000
72	CT. Scan Sinus Paranasalis Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000
73	CT. Scan Thorax Non Kontras	410.000	350.000		760.000
74	CT. Scan Vertebra	470.000	400.000		870.000
75	CT. Scan Orbita Kontras	1.000.000	400.000		1.400.000
76	CT. Scan Kepala + 3 D	410.000	200.000		610.000
77	CT.Scan Abdomen Kontras	1.000.000	500.000		1.500.000
78	CT.Scan Abdomen 1 phase	1.000.000	500.000		1.500.000
79	CT Scan.Abdomen 2 phase	1.200.000	600.000		1.800.000
80	CT Scan CT Urologi	410.000	100.000		510.000
81	CT.Scan Extremitas + 3D	410.000	100.000		510.000
82	CT.Scan Columna Vertebrae + 3D	410.000	100.000		510.000
83	USG Abdomen	200.000	50.000		250.000
84	USG Mamae	200.000	50.000		250.000
85	USG Scrotum	200.000	50.000		250.000
86	USG Leher/Tyroid	200.000	50.000		250.000
87	USG Obsgyn	200.000	50.000		250.000
88	USG Colour Doppler	400.000	60.000		460.000
89	USG MSK	200.000	50.000		250.000
90	USG 2 Phase	300.000	65.000		365.000
91	Uretro-Cystografi	320.000	200.000		520.000
92	Cystografi	220.000	100.000		320.000
93	Fistulografi	160.000	100.000		260.000
94	H.S.G	320.000	120.000		440.000
95	Oesophagus	260.000	120.000		380.000
96	O.M.D	300.000	120.000		420.000
97	Colon-Inloop	350.000	140.000		490.000
98	BNO-IVP	300.000	140.000		440.000
99	Expertisi CT. Scan Vertebra	120.000	20.000	-	140.000
100	Expertisi CT. Columna Vertebrata + 3D	120.000	20.000	-	140.000
101	Expertisi CT. Urologi	120.000	20.000	-	140.000
102	Expertisi CT. Scan Whole Body	120.000	20.000	-	140.000
103	Expertisi CT. Scan Sinus Paranasalis	120.000	20.000	-	140.000

104	Expertisi CT. Scan Kepala	200.000	20.000	-	220.000
105	Expertisi CT. Scan Cervical	200.000	20.000	-	220.000
106	Expertisi CT. Scan Nasopharyxn	200.000	20.000	-	220.000
107	Expertisi CT. Scan Orbita	200.000	20.000	-	220.000
108	Expertisi CT. Scan Pelvis	200.000	20.000	-	220.000
109	Expertisi CT. Scan Sinus Paranasalis	200.000	20.000	-	220.000
110	Expertisi CT. Scan Abdomen	200.000	20.000	-	220.000
111	Expertisi CT. Scan Thoracal	200.000	20.000	-	220.000
112	Expertisi CT. Scan Lumbal	200.000	20.000	-	220.000
113	Expertisi CT. Scan Thorax	200.000	20.000	-	220.000
114	Expertisi CT. Scan Abdomen Atas Bawah	200.000	20.000	-	220.000
115	Expertisi Magnetic Resonance Imaging (MRI)	250.000	20.000	-	270.000
116	Expertisi Foto Cranium AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
117	Expertisi Foto Cranium Tangensial	30.000	10.000	-	40.000
118	Expertisi Foto Os. Nasal	30.000	10.000	-	40.000
119	Expertisi Foto Zygomaticum Arc.	30.000	10.000	-	40.000
120	Expertisi Foto Mandibula	30.000	10.000	-	40.000
121	Expertisi Foto Mastoid	30.000	10.000	-	40.000
122	Expertisi Foto Temporo Mandibular Joint	30.000	10.000	-	40.000
123	Expertisi Foto Sinus Paranasal	30.000	10.000	-	40.000
124	Expertisi Foto Cervical AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
125	Expertisi Foto Cervical Obl	30.000	10.000	-	40.000
126	Expertisi Foto Thoracal AP	30.000	10.000	-	40.000
127	Expertisi Foto Thoracal Lateral	30.000	10.000	-	40.000
128	Expertisi Foto Thoracal Oblique	30.000	10.000	-	40.000
129	Expertisi Foto Thoracolumbal AP	30.000	10.000	-	40.000
130	Expertisi Foto	30.000	10.000	-	40.000

	Thoracolumbal Lateral			-	
131	Expertisi Foto Lumbal AP	30.000	10.000	-	40.000
132	Expertisi Foto Lumbal Lateral	30.000	10.000	-	40.000
133	Expertisi Foto Lumbosacral AP	30.000	10.000	-	40.000
134	Expertisi Foto Lumbosacral Lateral	30.000	10.000	-	40.000
135	Expertisi Foto Sacrum AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
136	Expertisi Foto Clavicula	30.000	10.000	-	40.000
137	Expertisi Foto Scapula	30.000	10.000	-	40.000
138	Expertisi Foto Shoulder Joint/Bahu	30.000	10.000	-	40.000
139	Expertisi Foto Humerus AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
140	Expertisi Foto Artic Cubiti AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
141	Expertisi Foto Antebrachii AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
142	Expertisi Foto Wrist Joint AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
143	Expertisi Foto Manus AP/Oblique	30.000	10.000	-	40.000
144	Expertisi Foto Manus AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
145	Expertisi Foto Pelvis AP	30.000	10.000	-	40.000
146	Expertisi Foto Pelvis Oblique	30.000	10.000	-	40.000
147	Expertisi Foto Pelvis Sonde	30.000	10.000	-	40.000
148	Expertisi Foto Collum Femur AP	30.000	10.000	-	40.000
149	Expertisi Foto Collum Femur AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
150	Expertisi Foto Sympisis Pubis AP	30.000	10.000	-	40.000
151	Expertisi Foto Femur AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
152	Expertisi Foto Genu AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
153	Expertisi Foto Patella Axial/Sky Lina	30.000	10.000	-	40.000
154	Expertisi Foto Crucis AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
155	Expertisi Foto Ankle AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
156	Expertisi Foto Pedis AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
157	Expertisi Foto Pedis	30.000	10.000	-	40.000

	AP/Obl				
158	Expertisi Foto Calcaneus Axial/Lateral	30.000	10.000	-	40.000
159	Expertisi Foto Thorax AP/PA	30.000	10.000	-	40.000
160	Expertisi Foto Thorax Lateral	30.000	10.000	-	40.000
161	Expertisi Foto Thorax Oblique	30.000	10.000	-	40.000
162	Expertisi Foto Sternum AP/Lat	30.000	10.000	-	40.000
163	Expertisi Foto Sternoclavicular Joint AP	30.000	10.000	-	40.000
164	Expertisi Foto Abdomen Polos AP	30.000	10.000	-	40.000
165	Expertisi Foto Abdomen Polos LLD	30.000	10.000	-	40.000
166	Expertisi Foto Abdomen Polos Erect	30.000	10.000	-	40.000
167	Expertisi Foto Abdomen Polos IUD	30.000	10.000	-	40.000
168	Expertisi Foto BNO dengan Persiapan	30.000	10.000	-	40.000
169	Expertisi Foto Panoramik	30.000	10.000	-	40.000
170	Expertisi Foto Cephalo	30.000	10.000	-	40.000
171	Expertisi Foto Abdomen 2 posisi	30.000	10.000	-	40.000
172	Expertisi Foto Abdomen 3 posisi	30.000	10.000	-	40.000
173	Expertisi Foto Bone Survey	30.000	10.000	-	40.000
174	Expertisi Foto Pelvis Sonde (2-3) x	30.000	10.000	-	40.000
175	Expertisi Foto Pelvis Lateral	30.000	10.000	-	40.000
176	Expertisi Foto BNO Sonde	30.000	10.000	-	40.000
177	Expertisi Uretro-Cystografi	120.000	30.000	-	150.000
178	Expertisi Cystografi	120.000	30.000	-	150.000
179	Expertisi Fistulografi	120.000	30.000	-	150.000
180	Expertisi H.S.G	120.000	30.000	-	150.000
181	Expertisi Oesophagus	120.000	30.000	-	150.000
182	Expertisi O.M.D	120.000	30.000	-	150.000
183	Expertisi Colon-Inloop	120.000	30.000	-	150.000
184	Expertisi BNO-IVP	120.000	30.000	-	150.000
185	Expertisi Radiologi Brio Sonde/Pelvis	120.000	30.000	-	150.000

	Sonde				
186	Expertisi CT. Head	120.000	30.000	-	150.000
187	Expertisi CT. Abdomen Upper/Atas	120.000	30.000	-	150.000
188	Expertisi CT. Scan Abdomen Atas	120.000	30.000	-	150.000
189	Expertisi CT. Abdomen Lower/Bawah	120.000	30.000	-	150.000
190	Expertisi CT. Extremitas + 3D	120.000	30.000	-	150.000
191	Expertisi CT. Scan Abdomen Bawah	120.000	30.000	-	150.000
192	Expertisi CT. Abdomen Whole	120.000	30.000	-	150.000
193	Expertisi CT. Scan Pelvis	120.000	30.000	-	150.000
194	Expertisi CT. Abdomen Tripase	120.000	30.000	-	150.000
195	Expertisi CT. Scan Orbita	120.000	30.000	-	150.000
196	Expertisi CTA	120.000	30.000	-	150.000
197	Expertisi CT. Scan Cervical	120.000	30.000	-	150.000
198	Expertisi CT. Scan Sinus Paranasalis	120.000	30.000	-	150.000
199	Expertisi CT. Scan Thorax	120.000	30.000	-	150.000

KETERANGAN:

1. Setiap tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

E. Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Dispensing non steril/ sediaan		2.000		2.000
2	Dispensing Steril/ sediaan/ hari (odd)		5.000		5.000
3	Dispensing Sitostatika/ sediaan / hari (odd)		15.000		15.000

KETERANGAN:

1. Setiap Tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

F. Tarif Pelayanan Unit Hemodialisa

No.	Komponen Tarif	Tarif (Rp)		Keterangan
		Baru	Reuse	
1	BHP Nipro	668.737	475.009	

2	BHP Rumah Sakit	58.660	99.660	
3	Jasa Sarana	19.250	19.250	
4	Jasa Pelayanan Medis	22.380	22.380	
5	Jasa Pelayanan Non Medis	77.620	77.620	
6	Jasa Re-use	-	10.000	
Jumlah		846.647	703.919	

KETERANGAN:

1. Setiap Tindakan belum termasuk BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

III. TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF

A. Tarif Pelayanan Tindakan Operatif Kelas III, II dan I

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)					Total (Rp)
		Jasa Pelayanan Operator	Jasa Tim Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Anestesi	Jasa Tim Pelayanan Anestesi	Jasa Sarana	
1	Tindakan Sederhana	168.000	33.600	-	-	105.000	306.600
2	Tindakan Kecil	504.000	100.800	-	-	315.000	919.800
3	Tindakan Sedang	980.000	196.000	490.000	196.000	525.000	2.387.000
4	Tindakan Besar	1.680.000	336.000	840.000	336.000	700.000	3.892.000
5	Tindakan Khusus	2.240.000	448.000	1.120.000	448.000	1.400.000	5.656.000
6	Tindakan Canggih	2.800.000	560.000	1.400.000	560.000	2.100.000	7.420.000

B. Tarif Pelayanan Tindakan Operatif CITO Kelas III, II dan I

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)					Total (Rp)
		Jasa Pelayanan Operator	Jasa Tim Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Anestesi	Jasa Tim Pelayanan Anestesi	Jasa Sarana	
1	Tindakan Sederhana	210.000	42.000	-	-	105.000	357.000
2	Tindakan Kecil	630.000	126.000	-	-	315.000	1.071.000
3	Tindakan Sedang	1.225.000	245.000	612.500		525.000	2.852.500
4	Tindakan Besar	2.100.000	420.000	1.050.000		700.000	4.690.000
5	Tindakan Khusus	2.800.000	560.000	1.400.000		1.400.000	6.720.000
6	Tindakan Canggih	3.500.000	700.000	1.750.000		2.100.000	8.750.000

C. Tarif Jenis Tindakan Medik Operatif di IBS (Instalasi Bedah Sentral) Kelas III, II dan I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jumlah
----	-----------------	------------	--------

					(Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a.Ekstraksi kuku (kecil)	201.600	105.000		306.600
	b.Incisi palatal abscess	201.600	105.000		306.600
	c.Incisi sublingual abscess	201.600	105.000		306.600
	d.Incisi vestibular abscess	201.600	105.000		306.600
	e.Re hecting tanpa anestesi	201.600	105.000		306.600
2	Tindakan Kecil				
	a. OT hematoma	604.800	315.000		919.800
	b. Tampon anterior/ aff tampon	604.800	315.000		919.800
	c. Tampon posterior/ aff tampon	604.800	315.000		919.800
	d. Incisi abses paraparing	604.800	315.000		919.800
	e. Incisi abses retro paring	604.800	315.000		919.800
	f. Curettage tanpa komplikasi + MOW	604.800	315.000		919.800
	g. Eksterpasi polip	604.800	315.000		919.800
	h. Reclosing	604.800	315.000		919.800
	i. Mikrokuret	604.800	315.000		919.800
	j. Ekstirpasi kondiloma	604.800	315.000		919.800
	k. Ekstirpasi xantelasma	604.800	315.000		919.800
	l. Ekstirpasi atheroma	604.800	315.000		919.800
	m. Ekstraksi kalium oksalat	604.800	315.000		919.800
	n. Endoskopi diagnostic dan therapeutic	604.800	315.000		919.800
	o. Biopsi paru	604.800	315.000		919.800
	p. WSD dengan penyulit	604.800	315.000		919.800
	q. Eksterpasi Granuloma	604.800	315.000		919.800
	r. Incisi Hordeolum	604.800	315.000		919.800
	s. Incisi Khalazion	604.800	315.000		919.800
	t. Pemasangan WSD	604.800	315.000		919.800
	u. Incisi abses periton siler	604.800	315.000		919.800
	v. Incisi abses septinasi	604.800	315.000		919.800
	w. Incisi abses retro aerocularis	604.800	315.000		919.800
	x. Pasang gips	604.800	315.000		919.800

	y. Biopsi incise	604.800	315.000		919.800
	z. CTEV	604.800	315.000		919.800
	aa. Eksisi dengan LA	604.800	315.000		919.800
	bb. Ekstraksi kuku (sedang)	604.800	315.000		919.800
3	Tindakan Sedang				
	a. Biopsi lymponodi leher	1.862.000	525.000		2.387.000
	b. biopsi leher	1.862.000	525.000		2.387.000
	c. Biopsi nasopharing (Nasopharingscopy)	1.862.000	525.000		2.387.000
	d. Reposisi fraktur nasal (non bleeding reposisi)	1.862.000	525.000		2.387.000
	e. Ekstraksi benda asing telinga dengan GA	1.862.000	525.000		2.387.000
	f. Curetase dengan penyulit	1.862.000	525.000		2.387.000
	g. Serviks inkompeten	1.862.000	525.000		2.387.000
	h. MOW/MOP	1.862.000	525.000		2.387.000
	i. Marsupialisasi	1.862.000	525.000		2.387.000
	j. Laparaskopi eksplorasi	1.862.000	525.000		2.387.000
	k. Criosurgery	1.862.000	525.000		2.387.000
	l. Pemuntiran mioma geburt	1.862.000	525.000		2.387.000
	m. Operasi batu buli-buli	1.862.000	525.000		2.387.000
	n. Cystostomi	1.862.000	525.000		2.387.000
	o. Fistulotomi	1.862.000	525.000		2.387.000
	p. Operasi tumor jinak dengan anaestesi	1.862.000	525.000		2.387.000
	q. Operasi tendo plasty	1.862.000	525.000		2.387.000
	r. Skin graft	1.862.000	525.000		2.387.000
	s. Debridement luka dengan anaestesi	1.862.000	525.000		2.387.000
	t. Reposisi fraktur dengan anaestesi	1.862.000	525.000		2.387.000
	u. Operasi hernia	1.862.000	525.000		2.387.000
	v. Appendictomi	1.862.000	525.000		2.387.000
	w. Colostomi	1.862.000	525.000		2.387.000
	x. Operasi polyp recti	1.862.000	525.000		2.387.000
	y. Hemorrhoidect omi	1.862.000	525.000		2.387.000
	z. Extirpasi fibro adenoma mammae	1.862.000	525.000		2.387.000
	aa. Hidrocolectomi	1.862.000	525.000		2.387.000

	bb. Spermatocholectomi	1.862.000	525.000		2.387.000
	cc. Orchidectomi paliatif	1.862.000	525.000		2.387.000
	dd. Operasi varicocele	1.862.000	525.000		2.387.000
	ee. Eksisi tumor testis	1.862.000	525.000		2.387.000
	ff. Amputasi sedang	1.862.000	525.000		2.387.000
	gg. Lepas plat	1.862.000	525.000		2.387.000
	hh. Pterigium	1.176.000	525.000		1.701.000
	ii. Tarsotomi	1.176.000	525.000		1.701.000
	jj. Iridektomi perifer	1.176.000	525.000		1.701.000
	kk. Parasintesa	1.176.000	525.000		1.701.000
	ll. Toilet luka pada bola mata	1.176.000	525.000		1.701.000
	mm. Flap konjungtiva	1.176.000	525.000		1.701.000
	nn. Ekstraksi katarak	1.176.000	525.000		1.701.000
	oo. Reposisi dislokasi TMJ	1.862.000	525.000		1.701.000
	pp. Hecting dengan GA	1.862.000	525.000		1.701.000
	qq. Buginasi dengan GA/RA	1.862.000	525.000		1.701.000
	rr. Biopsi eksisi	1.862.000	525.000		1.701.000
	ss. Apeks reseksi 1-3 akar	1.862.000	525.000		1.701.000
	tt. Alveolektomi	1.862.000	525.000		1.701.000
	uu. Closed reduction fracture mandibula/maxilla	1.862.000	525.000		1.701.000
	vv. Debridement kompleks	1.862.000	525.000		1.701.000
	ww. Debulking	1.862.000	525.000		1.701.000
	xx. Ekstirpasi tumor jinak jaringan lunak	1.862.000	525.000		1.701.000
	yy. Incisi abses submandibula superficial bilateral	1.862.000	525.000		1.701.000
	zz. Incisi abses temporal	1.862.000	525.000		1.701.000
	aaa. Aff Arch Bar (IDW) dengan GA	1.862.000	525.000		1.701.000
	bbb. Angkat eksternal fiksasi	1.862.000	525.000		2.387.000
	ccc. Angkat nail tanpa penyulit	1.862.000	525.000		2.387.000
	ddd. Angkat Screw (Hip, patella, ankle, condyler, humeri)	1.862.000	525.000		2.387.000
	eee. Debridement dan drainase bedah mulut	1.862.000	525.000		2.387.000
	fff. Drainage intraperitoneal	1.862.000	525.000		2.387.000

ggg. Eksisi kasus orthopaedi	1.862.000	525.000		2.387.000
hhh. Eksisi kasus bedah mulut	1.862.000	525.000		2.387.000
iii. Eksisi biopsi recti	1.862.000	525.000		2.387.000
jjj. Explorasi corpal alienum dalam GA/RA	1.862.000	525.000		2.387.000
kkk. Exterpasi ganglion poplitea	1.862.000	525.000		2.387.000
lll. Exterpasi polip dengan GA	1.862.000	525.000		2.387.000
mmm. Fistulektomi	1.862.000	525.000		2.387.000
nnn. Frenektomi	1.862.000	525.000		2.387.000
ooo. Hecting primer kasus orthopaedi dengan GA	1.862.000	525.000		2.387.000
ppp. Incisi abses dalam GA	1.862.000	525.000		2.387.000
qqq. Incisi dan explorasi abses mandibula	1.862.000	525.000		2.387.000
rrr. Incisi dan explorasi abses peritonsiler	1.862.000	525.000		2.387.000
sss. Inersio uteri	1.862.000	525.000		2.387.000
ttt. Vestibuloplasti	1.862.000	525.000		2.387.000
uuu. Multiple ekstraksi 2-6 gigi	1.862.000	525.000		2.387.000
vvv. OAF/OAC closure	1.862.000	525.000		2.387.000
www. Open biopsi superficial kasus orthopaedi	1.862.000	525.000		2.387.000
xxx. Pasang body spica dengan GA	1.862.000	525.000		2.387.000
yyy. Pemasangan catether double lumen (CDL)	1.862.000	525.000		2.387.000
zzz. Pengambilan torus mandibula	1.862.000	525.000		2.387.000
aaaa. Re hecting dengan GA/LA	1.862.000	525.000		2.387.000
bbbb. Repair lasersi canalis lacrimalis	1.862.000	525.000		2.387.000
cccc. Replantasi gigi	1.862.000	525.000		2.387.000
dddd. Reposisi Thearf Procedure (Prolap rectie)	1.862.000	525.000		2.387.000
eeee. ROI sedang	1.862.000	525.000		2.387.000
ffff. Sirkumsisi dengan GA	1.862.000	525.000		2.387.000
gggg. Skeletal traksi tanpa release	1.862.000	525.000		2.387.000

	hhhh. Tentomi	1.862.000	525.000		2.387.000
4	Tindakan Besar	-			-
	a. Tonsilektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	b. Adenodektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	c. Polypektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	d. Tracheostomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	e. Septum deviasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	f. Catwell luck	3.192.000	700.000		3.892.000
	g. Antrostomi sinus maksilaris	3.192.000	700.000		3.892.000
	h. Seksio cesaria	3.192.000	700.000		3.892.000
	i. Laparatomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	j. KET (kehamilan ektopik terganggu)	3.192.000	700.000		3.892.000
	k. Miomektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	l. Salphingoovorektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	m. Oovorektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	n. Histerektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	o. Trabekulektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	p. Orbitotomi anterior	3.192.000	700.000		3.892.000
	q. Koreksi strabismus	3.192.000	700.000		3.892.000
	r. Eviserasi bulbi	3.192.000	700.000		3.892.000
	s. E nukleasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	t. Eksenterasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	u. Sclerotomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	v. Ekstrasi carpal intra okuler	3.192.000	700.000		3.892.000
	w. Hernia incarcerata/ residif	3.192.000	700.000		3.892.000
	x. Hypospadias distal	3.192.000	700.000		3.892.000
	y. Revisi ruptur blaas	3.192.000	700.000		3.892.000
	z. Strumektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	aa. Paroidektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	bb. Sectio alta	3.192.000	700.000		3.892.000
	cc. Prostatectomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	dd. Operasi cancer kulit	3.192.000	700.000		3.892.000
	ee. Operasi amputasi besar	3.192.000	700.000		3.892.000
	ff. Orif kisner wire	3.192.000	700.000		3.892.000
	gg. Appendektomi infiltrat/ perforasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	hh. Operasi batu vesical falea	3.192.000	700.000		3.892.000
	ii. Operasi batu buli-buli dengan penyulit	3.192.000	700.000		3.892.000
	jj. Cholecystektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	kk. Achilles tendon lengthening	3.192.000	700.000		3.892.000
	ll. Angkat nail dengan penyulit	3.192.000	700.000		3.892.000

	mm. Apeks reseksi > 3 akar	3.192.000	700.000		3.892.000
	nn. Appendiktomi dengan penyulit	3.192.000	700.000		3.892.000
	oo.AV Shunt	3.192.000	700.000		3.892.000
	pp. B-lynch suture	3.192.000	700.000		3.892.000
	qq.Bone graf allograf	3.192.000	700.000		3.892.000
	rr. ROI besar	3.192.000	700.000		3.892.000
	ss. Circumferential wiring mandibula	3.192.000	700.000		3.892.000
	tt. Closure perforasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	uu. Debridement dan pengegipan	3.192.000	700.000		3.892.000
	vv.Debridement osteomyelitis	3.192.000	700.000		3.892.000
	ww. Eksplorasi perdarahan ortopaedi	3.192.000	700.000		3.892.000
	xx.Eksisi head radius	3.192.000	700.000		3.892.000
	yy.Eksisi tumor mata/palpebra	3.192.000	700.000		3.892.000
	zz. Evakuasi clot/abses dinding kepala	3.192.000	700.000		3.892.000
	aaa. Explorasi umbilicus	3.192.000	700.000		3.892.000
	bbb. Fakoemulsifikasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	ccc. Fraktur costae/stripping costae	3.192.000	700.000		3.892.000
	ddd. Herniatomi dengan B20/HbSAg positif	3.192.000	700.000		3.892.000
	eee. . Herniatomi dengan perforasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	fff. Incisi abses dalam/flegmon dasar mulut	3.192.000	700.000		3.892.000
	ggg. Ismolobektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	hhh. Koreksi enteropion/eksteropion	3.192.000	700.000		3.892.000
	iii. Laparatomi staging + biopsi	3.192.000	700.000		3.892.000
	jjj. Le fort (orif maxillofacial)	3.192.000	700.000		3.892.000
	kkk. Limfadenektomi dengan perdarahan	3.192.000	700.000		3.892.000
	lll. Lumpektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	mmm. Maksilektomi marginal	3.192.000	700.000		3.892.000

	nnn. Mastektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	ooo. Multiple ekstraksi > 6 gigi	3.192.000	700.000		3.892.000
	ppp. Multiple limpadenektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	qqq. Multiple odontektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	rrr. Nefrotomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	sss. Phimosis dengan penyulit	3.192.000	700.000		3.892.000
	ttt.Orif besar	3.192.000	700.000		3.892.000
	uuu. Fraktur kondilus unilateral	3.192.000	700.000		3.892.000
	vvv. Fraktur maksila/mandibula	3.192.000	700.000		3.892.000
	www. Ostektomi periferal	3.192.000	700.000		3.892.000
	xxx. Paroidektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	yyy. Penanganan perdarahan berat	3.192.000	700.000		3.892.000
	zzz. Penatalaksanaan flegmon dasar mulut	3.192.000	700.000		3.892.000
	aaaa. Re amputasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	bbbb. Rekonstruksi ala nasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	cccc. Release carpal tunnel syndrome dengan GA	3.192.000	700.000		3.892.000
	dddd. Release compartement syndrome dengan GA	3.192.000	700.000		3.892.000
	eeee. Release de Quervalu dengan GA	3.192.000	700.000		3.892.000
	ffff. Release kontraktur	3.192.000	700.000		3.892.000
	gggg. Release trigger finger dengan GA	3.192.000	700.000		3.892.000
	hhhh. Repair arteri/anastomosis	3.192.000	700.000		3.892.000
	iiii. Repair finger tip injury	3.192.000	700.000		3.892.000
	jjjj. Repair laserasi kornea/palpebra	3.192.000	700.000		3.892.000
	kkkk. Reposisi dan fiksasi Arch Bar	3.192.000	700.000		3.892.000
	llll. Reposisi Iris	3.192.000	700.000		3.892.000
	mmmm. Reposisi jaringan lunak	3.192.000	700.000		3.892.000

	bedah mulut				
	nnnn. Reseksi marginal mandibula	3.192.000	700.000		3.892.000
	oooo.Revisi ruptur blass	3.192.000	700.000		3.892.000
	pppp. Revisi stump	3.192.000	700.000		3.892.000
	qqqq. Sekunder Implant	3.192.000	700.000		3.892.000
	rrrr. Septoplasty	3.192.000	700.000		3.892.000
	ssss. Sialolitektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	tttt. Sialolitotomi	3.192.000	700.000		3.892.000
	uuuu. SICS	3.192.000	700.000		3.892.000
	vvvv. Squesterektomi dan dekortikasi	3.192.000	700.000		3.892.000
	wwww. Suspensi zygoma, nasal dan infraorbital	3.192.000	700.000		3.892.000
	xxxx.Tendoraphy Achilles tendon	3.192.000	700.000		3.892.000
	yyyy.Tooth/root in anthrum	3.192.000	700.000		3.892.000
	zzzz. Transplantasi gigi	3.192.000	700.000		3.892.000
	aaaaa. Tutup colostomy	3.192.000	700.000		3.892.000
	bbbbbb. Vitrektomi	3.192.000	700.000		3.892.000
5	Tindakan Khusus	-			-
	a. Mastoidektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	b. Maksilektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	c. Laryngectomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	d. Neck desection	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	e. Esophagoscopi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	f. Total abdominal histerektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	g. Histerektomi pervaginam	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	h. SC dengan histerektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	i. SC dengan B- lynch suture	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	j. SC gemelli	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	k. Tuboplasty	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	l. Vaginoplasty	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	m.Kistoma ovarii permagna	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	n. Rekontruksi Vulnus trug en trug di wajah	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	o. Inseminasi buatan	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	p. Kolporafi anterior dan posterior et	4.256.000	1.400.000		5.656.000

	levator				
	q. Mastektomi radikal	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	r. Struma radikal	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	s. Protastectomi dengan penyulit	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	t. Laparatomi dengan reseksi usus	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	u. Hemi cholectomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	v. Orif/pasang plat	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	w. Hemimaksilektomy	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	x. Hemimandibulektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	y. Labioplasty	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	z. Maksilektomi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	aa. Orif fraktur maksila/mandibula kompleks	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	bb. Orif fraktur zygomaticomaxillary complex	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	cc. Palatoplasty	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	dd. Rekonstruksi fraktur panfasial	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	ee. Reseksi segmental mandibula	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	ff. DCR (Dacriyo Rhinostomi)	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	gg. Palatoplasty Rekonstruksi	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	hh. Rekanalisasi Rupture ductus Nasolakrimalis	4.256.000	1.400.000		5.656.000
6	Tindakan Canggih	-			-
	a. Laparaskopi operatif	5.320.000	2.100.000		7.420.000
	b. Operasi wertheim	5.320.000	2.100.000		7.420.000
	c. Orif fraktur maksila/mandibula kompleks	5.320.000	2.100.000		7.420.000
	d. Rekonstruksi maksila/mandibula dengan/tanpa graft	5.320.000	2.100.000		7.420.000
	e. Dental Implan Surgery (pergigi)	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	f. Orthognatic Surgery	4.256.000	1.400.000		5.656.000
	g. Osteodistraksi	4.256.000	1.400.000		5.656.000

KETERANGAN:

1. Semua tarif pada pelayanan medik operatif belum termasuk tarif BHP dan obat.
2. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

IV. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

A. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH OLEH PERAWAT/BIDAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Pada jam kerja (07.00 s.d 14.00)	150.000	10.000		160.000
2	Di luar jam kerja (14.00 s.d 21.00)	200.000	10.000		210.000
3	Di luar jam kerja (21.00 s.d 07.00)	250.000	10.000		260.000

KETERANGAN:

1. Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan yang berlaku.
2. Tarif di atas belum termasuk BHP dan obat.
3. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

B. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH OLEH PERAWAT/BIDAN DIDAMPINGI DOKTER

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Pada jam kerja (07.00 s.d 14.00)	300.000	10.000		310.000
2	Di luar jam kerja (14.00 s.d 21.00)	400.000	10.000		410.000
3	Di luar jam kerja (21.00 s.d 07.00)	500.000	10.000		510.000

KETERANGAN:

1. Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan yang berlaku.
2. Tarif di atas belum termasuk BHP dan obat.
3. Harga obat menyesuaikan Harga Eceran tertinggi.

V. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Jenazah Infeksius	1.000.000
2	Perawatan Jenazah non Infeksius (Dewasa)	600.000
3	Perawatan Jenazah non Infeksius (Bayi/Balita)	300.000
4	Penyimpanan Jenazah dengan Almari Pendingin per Hari	385.000
5	Otopsi Mayat Segar	1.430.000
6	Otopsi Mayat Busuk	1.870.000
7	Pengawetan Jenazah (Embalming)	1.320.000
8	Histologi Forensik/Pemeriksaan	330.000
9	Desinfektan Mobil Jenazah	100.000

10	Observasi Jenazah 2 Jam	100.000
----	-------------------------	---------

KETERANGAN:

- Peti Jenazah dihitung sebagai BHP.

VI. TARIF AMBULAN

A. Tarif Ambulan

No.	Jenis Pelayanan	Volume/ Satuan	Tarif
1	Ambulans - Transportasi Jenazah 5 Km Pertama	/5 kilo meter	60.000
2	Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	15.000
3	Ambulans - Transportasi Pasien 5 km Pertama	/5 kilo meter	80.000
4	Selanjutnya (per KM)	/kilo meter	15.000
5	Perawat Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	150.000
6	Perawat Pendamping Luar Kota	/kegiatan	250.000
7	Dokter Pendamping Dalam Kota	/kegiatan	250.000
8	Dokter Pendamping Luar Kota	/kegiatan	350.000

VII. TARIF PELAYANAN KELAS VIP dan VVIP

A. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Kelas VIP dan VVIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)					Total (Rp)
		Jasa Pelayanan Operator	Jasa Tim Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Anestesi	Jasa Tim Pelayanan Anestesi	Jasa Sarana	
1	Tindakan Sederhana	252.000	50.400	-	-	157.500	459.900
2	Tindakan Kecil	756.000	151.200	-	-	472.500	1.379.700
3	Tindakan Sedang	1.470.000	294.000	735.000	294.000	787.500	3.580.500
4	Tindakan Besar	2.520.000	504.000	1.260.000	504.000	1.050.000	5.838.000
5	Tindakan Khusus	3.360.000	672.000	1.680.000	672.000	2.100.000	8.484.000
6	Tindakan Canggih	4.200.000	840.000	2.100.000	840.000	3.150.000	11.130.000

B. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif CITO Kelas VIP dan VVIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)					Total (Rp)
		Jasa Pelayanan Operator	Jasa Tim Pelayanan Operator	Jasa Pelayanan Anestesi	Jasa Tim Pelayanan Anestesi	Jasa Sarana	
1	Tindakan Sederhana	315.000	63.000	-	-	157.000	535.000
2	Tindakan Kecil	945.000	189.000	-	-	472.500	1.606.500
3	Tindakan Sedang	1.837.500	367.500	918.750	367.500	787.500	4.278.750

4	Tindakan Besar	3.150.000	630.000	1.575.000	630.000	1.050.000	7.035.000
5	Tindakan Khusus	4.200.000	840.000	2.100.000	840.000	2.100.000	10.080.000
6	Tindakan Canggih	5.250.000	1.050.000	2.625.000	1.050.000	3.150.000	13.125.000

C. Tarif Pelayanan Medik Operatif di IBS (Instalasi Bedah Sentral) untuk Kelas VIP dan VVIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Bahan Habis Pakai	
1	Tindakan Sederhana				
	a.Ekstraksi kuku (kecil)	302.400	157.500		459.900
	b.Incisi palatal abscess	302.400	157.500		459.900
	c.Incisi sublingual abscess	302.400	157.500		459.900
	d.Incisi vestibular abscess	302.400	157.500		459.900
	e.Re hecting tanpa anestesi	302.400	157.500		459.900
2	Tindakan Kecil				
	a. OT hematoma	907.200	472.500		1.379.700
	b. Tampon anterior/ aff tampon	907.200	472.500		1.379.700
	c. Tampon posterior/ aff tampon	907.200	472.500		1.379.700
	d. Incisi abses paraparing	907.200	472.500		1.379.700
	e. Incisi abses retro paring	907.200	472.500		1.379.700
	f. Curettage tanpa komplikasi + MOW	907.200	472.500		1.379.700
	g. Eksterpasi polip	907.200	472.500		1.379.700
	h. Reclosing	907.200	472.500		1.379.700
	i. Mikrokuret	907.200	472.500		1.379.700
	j. Ekstirpasi kondiloma	907.200	472.500		1.379.700
	k. Ekstirpasi xantelasma	907.200	472.500		1.379.700
	l. Ekstirpasi atheroma	907.200	472.500		1.379.700
	m.Ekstraksi kalium oksalat	907.200	472.500		1.379.700
	n. Endoskopi diagnostic dan therapeutic	907.200	472.500		1.379.700
	o. Biopsi paru	907.200	472.500		1.379.700
	p. WSD dengan penyulit	907.200	472.500		1.379.700
	q. Exterpasi Granuloma	907.200	472.500		1.379.700
	r. Incisi Hordeolum	907.200	472.500		1.379.700
	s. Incisi Khalazion	907.200	472.500		1.379.700
	t. Pemasangan WSD	907.200	472.500		1.379.700
	u. Incisi abses periton siler	907.200	472.500		1.379.700

	v. Incisi abses septinasi	907.200	472.500		1.379.700
	w. Incisi abses retro aerocularis	907.200	472.500		1.379.700
	x. Pasang gips	907.200	472.500		1.379.700
	y. Biopsi incisi	907.200	472.500		1.379.700
	z. CTEV	907.200	472.500		1.379.700
	aa. Eksisi dengan LA	907.200	472.500		1.379.700
	bb. Ekstraksi kuku (sedang)	907.200	472.500		1.379.700
3	Tindakan Sedang				
	a. Biopsi lymponodi leher	2.793.000	787.500		3.580.500
	b. biopsi leher	2.793.000	787.500		3.580.500
	c. Biopsi nasopharing (Nasopharingo scopy)	2.793.000	787.500		3.580.500
	d. Reposisi fraktur nasal (non bleeding reposisi)	2.793.000	787.500		3.580.500
	e. Ekstraksi benda asing telinga dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	f. Curetase dengan penyulit	2.793.000	787.500		3.580.500
	g. Serviks inkompeten	2.793.000	787.500		3.580.500
	h. MOW/MOP	2.793.000	787.500		3.580.500
	i. Marsupialisasi	2.793.000	787.500		3.580.500
	j. Laparaskopi eksplorasi	2.793.000	787.500		3.580.500
	k. Criosurgery	2.793.000	787.500		3.580.500
	l. Pemuntiran mioma geburt	2.793.000	787.500		3.580.500
	m. Operasi batu buli-buli	2.793.000	787.500		3.580.500
	n. Cystostomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	o. Fistulotomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	p. Operasi tumor jinak dengan anaestesi	2.793.000	787.500		3.580.500
	q. Operasi tendo plasty	2.793.000	787.500		3.580.500
	r. Skin graft	2.793.000	787.500		3.580.500
	s. Debridement luka dengan anaestesi	2.793.000	787.500		3.580.500
	t. Reposisi fraktur dengan anaestesi	2.793.000	787.500		3.580.500
	u. Operasi hernia	2.793.000	787.500		3.580.500
	v. Appendictomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	w. Colostomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	x. Operasi polyp recti	2.793.000	787.500		3.580.500
	y. Hemorrhoidectomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	z. Extirpasi fibro adenoma mammae	2.793.000	787.500		3.580.500
	aa. Hidrocolectomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	bb. Spermato cholectomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	cc. Orchidectomi	2.793.000	787.500		3.580.500

	paliatif				
dd.	Operasi varicocele	2.793.000	787.500		3.580.500
ee.	Eksisi tumor testis	2.793.000	787.500		3.580.500
ff.	Amputasi sedang	2.793.000	787.500		3.580.500
gg.	Lepas plat	2.793.000	787.500		3.580.500
hh.	Pterigium	1.764.000	787.500		2.551.500
ii.	Tarsotomi	1.764.000	787.500		2.551.500
jj.	Iridektomi perifer	1.764.000	787.500		2.551.500
kk.	Parasintesa	1.764.000	787.500		2.551.500
ll.	Toilet luka pada bola mata	1.764.000	787.500		2.551.500
mm.	Flap konjungtiva	1.764.000	787.500		2.551.500
nn.	Ekstraksi katarak	1.764.000	787.500		2.551.500
oo.	Reposisi dislokasi TMJ	2.793.000	787.500		3.580.500
pp.	Hecting dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
qq.	Buginasi dengan GA/RA	2.793.000	787.500		3.580.500
rr.	Biopsi eksisi	2.793.000	787.500		3.580.500
ss.	Apeks reseksi 1-3 akar	2.793.000	787.500		3.580.500
tt.	Alveolektomi	2.793.000	787.500		3.580.500
uu.	Closed reduction fracture mandibula/maxilla	2.793.000	787.500		3.580.500
vv.	Debridement kompleks	2.793.000	787.500		3.580.500
ww.	Debulking	2.793.000	787.500		3.580.500
xx.	Ekstirpasi tumor jinak jaringan lunak	2.793.000	787.500		3.580.500
yy.	Incisi abses submandibula superficial bilateral	2.793.000	787.500		3.580.500
zz.	Incisi abses temporal	2.793.000	787.500		3.580.500
aaa.	Aff Arch Bar (IDW) dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
bbb.	Angkat eksternal fiksasi	2.793.000	787.500		3.580.500
ccc.	Angkat nail tanpa penyulit	2.793.000	787.500		3.580.500
ddd.	Angkat Screw (Hip, patella, ankle, condyler, humeri)	2.793.000	787.500		3.580.500
eee.	Debridement dan drainase bedah mulut	2.793.000	787.500		3.580.500
fff.	Drainage intraperitoneal	2.793.000	787.500		3.580.500
ggg.	Eksisi kasus orthopaedi	2.793.000	787.500		3.580.500
hhh.	Eksisi kasus bedah mulut	2.793.000	787.500		3.580.500

	iii. Eksisi biopsi recti	2.793.000	787.500		3.580.500
	jjj. Explorasi corpal alienum dalam GA/RA	2.793.000	787.500		3.580.500
	kkk. Exterpasi ganglion poplitea	2.793.000	787.500		3.580.500
	lll. Exterpasi polip dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	mmm. Fistulektomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	nnn. Frenektomi	2.793.000	787.500		3.580.500
	ooo. Hecting primer kasus orthopaedi dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	ppp. Incisi abses dalam GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	qqq. Incisi dan explorasi abses mandibula	2.793.000	787.500		3.580.500
	rrr. Incisi dan explorasi abses peritonsiler	2.793.000	787.500		3.580.500
	sss. Inserio uteri	2.793.000	787.500		3.580.500
	ttt. Vestibuloplasti	2.793.000	787.500		3.580.500
	uuu. Multiple ekstraksi 2-6 gigi	2.793.000	787.500		3.580.500
	vvv. OAF/OAC closure	2.793.000	787.500		3.580.500
	www. Open biopsi superficial kasus orthopaedi	2.793.000	787.500		3.580.500
	xxx. Pasang body spica dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	yyy. Pemasangan catether double lumen (CDL)	2.793.000	787.500		3.580.500
	zzz. Pengambilan torus mandibula	2.793.000	787.500		3.580.500
	aaaa. Re hecting dengan GA/LA	2.793.000	787.500		3.580.500
	bbbb. Repair lasersi canalis lacrimalis	2.793.000	787.500		3.580.500
	cccc. Replantasi gigi	2.793.000	787.500		3.580.500
	dddd. Reposisi Thearf Procedure (Prolap rectie)	2.793.000	787.500		3.580.500
	eeee. ROI sedang	2.793.000	787.500		3.580.500
	ffff. Sirkumsisi dengan GA	2.793.000	787.500		3.580.500
	gggg. Skeletal traksi tanpa release	2.793.000	787.500		3.580.500
	hhhh. Tentomi	2.793.000	787.500		3.580.500
4	Tindakan Besar				
	a. Tonsilektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	b. Adenodektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	c. Polypektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	d. Tracheostomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	e. Septum deviasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000

f.	Catwell luck	4.788.000	1.050.000		5.838.000
g.	Antrostomi sinus maksilaris	4.788.000	1.050.000		5.838.000
h.	Seksio cesaria	4.788.000	1.050.000		5.838.000
i.	Laparotomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
j.	KET (kehamilan ektopik terganngu)	4.788.000	1.050.000		5.838.000
k.	Miomektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
l.	Salphingoovore ktomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
m.	Oovorektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
n.	Histerektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
o.	Trabekulektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
p.	Orbitotomi anterior	4.788.000	1.050.000		5.838.000
q.	Koreksi strabismus	4.788.000	1.050.000		5.838.000
r.	Eviserasi bulbi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
s.	Enukleasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
t.	Eksenterasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
u.	Sclerotomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
v.	Ekstrasi carpal intra okuler	4.788.000	1.050.000		5.838.000
w.	Hernia incarcerata/ residif	4.788.000	1.050.000		5.838.000
x.	hypospadia distal	4.788.000	1.050.000		5.838.000
y.	Revisi ruptur blaas	4.788.000	1.050.000		5.838.000
z.	Strumektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
aa.	Paroidektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
bb.	Sectio alta	4.788.000	1.050.000		5.838.000
cc.	Prostatectomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
dd.	Operasi cancer kulit	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ee.	Operasi amputasi besar	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ff.	Orif kisner wire	4.788.000	1.050.000		5.838.000
gg.	Appendiktomi infiltrat/ perforasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
hh.	Operasi batu vesical falea	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ii.	Operasi batu buli-buli dengan penyul	4.788.000	1.050.000		5.838.000
jj.	Cholecystekto mi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
kk.	Achilles tendon lengthening	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ll.	Angkat nail dengan penyulit	4.788.000	1.050.000		5.838.000
mm.	Apeks reseksi > 3 akar	4.788.000	1.050.000		5.838.000
nn.	Appendiktomi dengan penyulit	4.788.000	1.050.000		5.838.000
oo.	AV Shunt	4.788.000	1.050.000		5.838.000
pp.	B-lynch suture	4.788.000	1.050.000		5.838.000
qq.	Bone graf allograf	4.788.000	1.050.000		5.838.000
rr.	ROI besar	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ss.	Circumferential wiring mandibula	4.788.000	1.050.000		5.838.000

tt. Closure perforasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
uu. Debridement dan pengegipan	4.788.000	1.050.000		5.838.000
vv. Debridement osteomyelitis	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ww. Eksplorasi perdarahan ortopaedi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
xx. Eksisi head radius	4.788.000	1.050.000		5.838.000
yy. Eksisi tumor mata/palpebra	4.788.000	1.050.000		5.838.000
zz. Evakuasi clot/abses dinding kepala	4.788.000	1.050.000		5.838.000
aaa. Explorasi umbilicus	4.788.000	1.050.000		5.838.000
bbb. Fakoemulsifikasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ccc. Fraktur costae/stripping costae	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ddd. Herniatomi dengan B20/HbSAg positif	4.788.000	1.050.000		5.838.000
eee. Herniatomi dengan perforasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
fff. Incisi abses dalam/flegmon dasar mulut	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ggg. Ismolobektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
hhh. Koreksi enteropion/eksteropion	4.788.000	1.050.000		5.838.000
iii. Laparatomi staging + biopsi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
jjj. Le fort (orif maxillofacial)	4.788.000	1.050.000		5.838.000
kkk. Limfadenektomi dengan perdarahan	4.788.000	1.050.000		5.838.000
lll. Lumpektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
mmm. Maksilektomi marginal	4.788.000	1.050.000		5.838.000
nnn. Mastektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ooo. Multiple ekstraksi > 6 gigi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ppp. Multiple limpadenektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
qqq. Multiple odontektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
rrr. Nefrotomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
sss. Phimosi dengan penyulit	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ttt. Orif besar	4.788.000	1.050.000		5.838.000
uuu. Fraktur kondilus unilateral	4.788.000	1.050.000		5.838.000
vvv. Fraktur maksila/mandibula	4.788.000	1.050.000		5.838.000

www. Ostektomi perifer	4.788.000	1.050.000		5.838.000
xxx. Paroidektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
yyy. Penanganan perdarahan berat	4.788.000	1.050.000		5.838.000
zzz. Penatalaksanaan flegmon dasar mulut	4.788.000	1.050.000		5.838.000
aaaa. Re amputasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
bbbb. Rekonstruksi alana	4.788.000	1.050.000		5.838.000
cccc. Release carpal tunnel syndrome dengan GA	4.788.000	1.050.000		5.838.000
dddd. Release compartement syndrome dengan GA	4.788.000	1.050.000		5.838.000
eeee. Release de Quervalu dengan GA	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ffff. Release kontraktur	4.788.000	1.050.000		5.838.000
gggg. Release trigger finger dengan GA	4.788.000	1.050.000		5.838.000
hhhh. Repair arteri/anastomosis	4.788.000	1.050.000		5.838.000
iiii. Repair finger tip injury	4.788.000	1.050.000		5.838.000
jjjj. Repair laserasi kornea/palpebra	4.788.000	1.050.000		5.838.000
kkkk. Reposisi dan fiksasi Arch Bar	4.788.000	1.050.000		5.838.000
llll. Reposisi Iris	4.788.000	1.050.000		5.838.000
mmmm. Reposisi jaringan lunak bedah mulut	4.788.000	1.050.000		5.838.000
nnnn. Reseksi marginal mandibula	4.788.000	1.050.000		5.838.000
oooo. Revisi ruptur blass	4.788.000	1.050.000		5.838.000
pppp. Revisi stump	4.788.000	1.050.000		5.838.000
qqqq. Sekunder Implant	4.788.000	1.050.000		5.838.000
rrrr. Septoplasty	4.788.000	1.050.000		5.838.000
ssss. Sialolitektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
tttt. Sialolitotomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
uuuu. SICS	4.788.000	1.050.000		5.838.000
vvvv. Squesterektomi dan dekortikasi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
wwww. Suspensi zygoma, nasal dan infraorbital	4.788.000	1.050.000		5.838.000
xxxx. Tendoraphy Achilles tendon	4.788.000	1.050.000		5.838.000
yyyy. Tooth/root in	4.788.000	1.050.000		5.838.000

	anthrum				
	zzzz. Transplantasi gigi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	aaaaa. Tutup colostomy	4.788.000	1.050.000		5.838.000
	bbbbbb. Vitrektomi	4.788.000	1.050.000		5.838.000
5	Tindakan Khusus				
	a. Mastoidektomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	b. Maksilektomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	c. Laryngectomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	d. Neck desection	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	e. Esophagoscopi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	f. Total abdominal histerektomi/	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	g. Histerektomi pervaginam	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	h. SC dengan histerektomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	i. SC dengan B- lynch suture	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	j. SC gemelli	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	k. Tuboplasty	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	l. Vaginoplasty	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	m. Kistoma ovarii permagna	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	n. Rekontruksi Vulnus trug en trug di wajah	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	o. Inseminasi buatan	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	p. Kolporafi anterior dan posterior et levator	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	q. Mastektomi radikal	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	r. Struma radikal	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	s. Protastectomi dengan penyulit	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	t. Laparatomi dengan reseksi usus	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	u. Hemi cholectomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	v. Orif/pasang plat	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	w. Hemimaksilektomy	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	x. Hemimandibulekto mi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	y. Labioplasty	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	z. Maksilektomi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	aa. Orif fraktur maksila/mandibula kompleks	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	bb. Orif fraktur zygomaticomaxillary complex	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	cc. Palatoplasty	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	dd. Rekonstruksi fraktur panfasial	6.384.000	2.100.000		8.484.000

	ee. Reseksi segmental mandibula	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	ff. DCR (Dacriyo Rhinostomi)	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	gg. Palatoplasty Rekonstruksi	6.384.000	2.100.000		8.484.000
	hh. Rekanalisasi Rupture ductus Nasolakrimalis	6.384.000	2.100.000		8.484.000
6	Tindakan Canggih				
	a. Laparaskopi operatif	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	b. Operasi wertheim	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	c. Orif fraktur maksila/mandibula kompleks	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	d. Rekonstruksi maksila/mandibula dengan/tanpa graft	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	e. Dental Implan Surgery (pergigi)	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	f. Orthognatic Surgery	7.980.000	3.150.000		11.130.000
	g. Osteodistraksi	7.980.000	3.150.000		11.130.000

KETERANGAN:

- Semua tarif pada Pelayanan Kelas VIP dan VVIP belum termasuk tarif BHP dan obat.

- Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

A. Tarif Pelayanan Non Medis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Rawat Jalan	10.000
2	Pelayanan Kedaruratan (IGD)	20.000
3	Evakuasi medis/ Ambulan darat	200.000
4	Pelayanan Kefarmasian	
	Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000
	Penyiapan obat racikan antara lain: caps, unguentum atau pulveres (perlembar resep)	8.000
5	Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi	200.000
6	Pelayanan konsultasi gizi	10.000
7	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	10.000
8.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi.	10.000
9.	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel)	100.000

B. Tarif Pelayanan Medis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan normal	
	a. Oleh dokter	1.000.000

	b. Oleh bidan	800.000
2	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	950.000
3	Tindakan Pelayanan Medis/Perawatan:	
	a. Suntikan/injeksi (selain program)	15.000
	b. Kuras lambung	15.000
	c. Pembersihan Discharge	15.000
	d. Pengambilan serumen	20.000
	e. Pengambilan benda asing telinga	20.000
	f. Tampon telinga	15.000
	g. Pengambilan benda asing hidung	20.000
	h. Tampon hidung anterior	20.000
	i. Tampon hidung posterior	50.000
	j. Reposisi	30.000
	k. Spalk kecil	10.000
	l. Spalk sedang	20.000
	m. Spalk besar	30.000
	n. Ganti balut kecil	10.000
	o. Ganti balut sedang	15.000
	p. Ganti balut besar	20.000
	q. Tindik telinga	15.000
	r. Pasang kateter	15.000
	s. Pelepasan caterer	15.000
	t. Ransel perban	10.000
	u. Perawatan luka	10.000
	v. Perawatan luka bakar kecil	10.000
	w. Perawatan luka bakar sedang	15.000
	x. Perawatan luka bakar besar	30.000
	y. Schoortein	10.000
	z. Pasang infuse	10.000
	aa. Dressing infuse	10.000
	bb. Lavement (glycerin)	10.000
	cc. Circumsisi (khitan)	250.000
	dd. Incisi	20.000
	ee. Lipoma, kista atheroma, ganglion dan lainnya	125.000
	ff. Extraksi kuku	50.000
	gg. Extraksi veruka	50.000
	hh. Fiksasi dengan Gibs	75.000
	ii. Jahit luka:	
	- Kurang dari 6 jahitan	20.000
	- 6-10 jahitan	30.000
	- Diatas 10 jahitan	60.000
	jj. Hectingoff 1-10	10.000
	kk. Hectingoff 11-30	15.000
	ll. Pasang Sonde	15.000
	mm. Extraksikorpis alienium termasuk serumen ditelinga, hidung	20.000
	nn. Pemasangan Naso Gastric Tube	50.000
4	Tindakan Pendampingan Rujukan	
	a. Jauh (>25 km)	250.000

	b. Sedang (10-25 km)	175.000
	c. Dekat (<10 km)	125.000
5	Tindakan fisioterapy	25.000
6	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. Scalling gigi rahang atas per region	15.000
	b. Scalling gigi rahang bawah per region	15.000
	c. Aplikasi flour per rahang	10.000
	d. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apikal penetrasi	5.000
	e. Konservasi/penambalan pergigi:	
	- Sementara	10.000
	- Fissue sealant	15.000
	- Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil	15.000
	- Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar	20.000
	- Komposit lubang kecil	30.000
	- Komposit lubang besar	60.000
	- Devitalisasi pulpa	15.000
	- Perawatan syaraf	15.000
	- Pengisian saluran akar	20.000
	- Pengambilan tumpatan (upfilling)	10.000
	f. Ekstraksi/pencabutan gigi:	
	- Gigi susu tanpa injeksi	13.000
	- Gigi susu dengan injeksi	15.000
	- Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
	- Gigi tetap dengan penyulit/komplikasi	25.000
	- Cabut gigi dengan injeksi citojek	25.000
	- Incissi abses dengan injeksi	25.000
	- Curetase	25.000
	g. Perawatan dengan dry socket	15.000
	h. Trepanasi	10.000
	i. Operculectomy sederhana	25.000
	j. Reposisi rahang bawah sederhana	20.000
7	Tindakan Pelayanan Khusus	
	a. One day care	200.000
	b. Home care (dalam wilayah Puskesmas)	100.000
	c. Pelayanan visum hidup	50.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	50.000
	e. Pemeriksaan kesehatan/Kiur umum	20.000
	f. Pemeriksaan kesehatan/Kiuranak sekolah	10.000
	g. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kiur calon haji	
	- Pemeriksaan tahap I	25.000
	- Pemeriksaan tahap II	50.000
	i. Electro Kardio Grafi (EKG)	30.000
	j. Ultrasonografi (USG)	60.000
	k. Nebulizer	20.000
	l. Oksigen konsentrator (1jam pertama)	25.000
	m. Oksigen konsentrator penambahan tiap jam	10.000

	n. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	25.000
	o. Terapi Krio	150.000
	p. Pap Smear	125.000
	q. Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	20.000
	r. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	10.000
	s. Pemeriksaan spyrometry	20.000
8	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000
	b. Pasang susuk/implant	50.000
	c. Bongkar susuk/implant	50.000
	d. Pasang IUD	50.000
	e. Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	60.000
	f. Bongkar IUD	30.000

C. Tarif Pelayanan Radiologi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tanpa kontras Film 35 x 35	50.000
2	Tanpa kontras Film 30 x40	50.000
3	Tanpa kontras Film 24 x30	50.000
4	Tanpa kontras Film 18 x 24	50.000
5	Konsultasi radiologi oleh dokter spesialis radiologi	30.000

D. Tarif Pelayanan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A	HEMATOLOGI (sederhana)	
1	Hemoglobin (Hb)	10.000
2	Laju Endap Darah (LED)	5.000
B	HEMATOLOGI (Canggih)	
1	Darah Lengkap 3 Diff Count	40.000
2	Darah Lengkap 5 Diff Count	50.000
C	URINALISA (rutin)	
1	Reduksi urine	10.000
2	Protein urine	10.000
3	Sedimen urine	10.000
D	URINALISA (canggih)	
1	Urine lengkap	15.000
E	IMUNOSEROLOGI	
1	Golongan darah + kartu	7.000
2	Widal	25.000
3	Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) (selain program)	25.000
4	Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)	30.000
5	Test kehamilan	12.000
6	Analisa sperma	15.000
7	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	20.000
8	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	150.000
9	Tiroksin (T4)	150.000

10	Triodothyronine (T3)	150.000
11	Tes cepat corona virus disease 2019 (selain program)	72.500
F	KIMIA Klinik	
1	Gula darah	15.000
2	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	20.000
3	Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	20.000
4	Ureum	18.000
5	Creatinin	18.000
6	Asam urat	15.000
7	Cholesterol	20.000
8	Trigliserid	22.000
9	Bilirubin	22.000
10	Protein total	20.000
11	Albumin	17.000
12	Cholinesterase	30.000
13	High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol	25.000
14	Low Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol	20.000
G	PEMERIKSAAN NARKOBA	
1	Amphetamin	35.000
2	Mariyuana	35.000
3	Opium	35.000
H	MIKROBIOLOGI dan PARASITOLOGI	
1	Jamur	15.000
2	Telur cacing pada faces (selain program)	15.000
3	Telur cacing pada tanah (selain program)	15.000
4	Telur cacing pada kuku (selain program)	15.000
5	Pewarna cek Gram (selain program)	20.000
6	Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000
7	Malaria (selain program)	10.000
8	Filaria (selain program)	25.000
9	Kultur Pus	50.000
10	Kultur Darah	50.000
11	Kultur Swab	50.000
12	Kultur Bahan Makanan	50.000
13	Test Sensitivity	25.000

2. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

A. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik

No.	Parameter	Tarif (Rp)
A	HEMATOLOGI (Sederhana)	
	1 Hemoglobin (Hb)	15.000
	2 Laju Endap Darah (LED)	10.000
B	HEMATOLOGI (canggih):	
	1 Darah Lengkap 3 DiffCount	40.000
	2 Darah Lengkap 5 DiffCount	50.000
	3 Darah Lengkap 6 DiffCount	85.000
	4 Bleeding Time (BT)/Masa Perdarahan	7.000

	5 Cloting Time (CT)/Masa Pembekuan	7.000
	6 Gambaran Darah Tepi	23.000
C	URINALISA	
	1 Mikroalbuminuri	120.000
	2 Urine 3P	10.000
	3 Urine lengkap (canggih)	66.000
	4 Urine lengkap	15.000
D	IMUNOSEROLOGI	
	1 Golongan Darah+kartu	7.000
	2 Widal	25.000
	3 Tes cepat corona virus disease 2019	72.500
	4 Human Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg)	25.000
	5 Human Hepatitis B Surface Antibodi (HbsAb)	41.500
	6 Test Kehamilan	12.000
	7 HIV test	61.000
	8 Sifilis Antibodi	30.000
	9 Analisa Sperma	15.000
	10 Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	20.000
	11 Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	150.000
	12 Tiroksin(T4)	150.000
	13 Triiodothyronine(T3)	150.000
	14 HBA1C	125.000
	15 Ig G DHF	75.000
	16 Ig M DHF	75.000
E	KIMIA Klinik	
	1 Gula darah	12.000
	2 Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	20.000
	3 Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	20.000
	4 Ureum	20.000
	5 Creatinin	20.000
	6 Asam urat	15.000
	7 Kolesterol	20.000
	8 Trigliserida	22.000
	9 Bilirubin	22.000
	10 Proteintotal	20.000
	11 Albumin	17.000
	12 Cholinesterase	30.000
	13 High Density Lipoprotein (HDL) Kolesterol	25.000
	14 Low Density Lipoprotein (LDL) Kolesterol	25.000
F	PEMERIKSAAN NARKOBA	
	1 3 parameter	93.700
	2 5 parameter	119.250
	3 6 parameter	130.000
	4 7 parameter	148.500
G	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
	1 Jamur	15.000
	2 Telur cacing pada faces	15.000
	3 Telur cacing pada tanah	15.000
	4 Telur cacing pada kuku	15.000

	5 Pewarna Cek Gram (selain program)	20.000
	6 Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000
	7 Malaria (selain program)	10.000
	8 Filaria (selain program)	25.000
	9 Kultur Pus	50.000
	10 Kultur Darah	50.000
	11 Kultur Swab/Hapusan	50.000
	12 Kultur Bahan Makanan	50.000
	13 Test Sensitiv	25.000

B. Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	INDEKS POPULASI		
	1 Kepadatan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Sedang	125.000

2. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No.	Parameter	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum/ Kiur Umum	20.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah / Kiur Anak Sekolah	10.000

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Persampahan

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Rumah tangga	
	a. Rumah tangga Kecil (luas lantai bangunan kurang dari 54m ²)	5.000/bulan
	b. Rumah tangga Sedang (luas lantai bangunan lebih dari 54m ² sampai dengan 70m ²)	7.000/bulan
	c. Rumah tangga Besar (luas lantai bangunan lebih dari 70m ²)	10.000/bulan
2.	Hotel	
	a. Sampah hotel non kamar:	
	1) bintang	300.000/bulan
	2) non Bintang/melati	150.000/bulan
	b. Sampah perkamar yang tersedia	5.000/bulan
3.	Jasa Makanan dan Minuman	
	a. Restoran	200.000/bulan
	b. Rumah makan atau warung makan	100.000/bulan
	c. Bar/rumah minum	75.000/bulan
	d. kafe	100.000/bulan
	e. usaha jasa boga (catering)	200.000/bulan
	f. penyedia jasa periode tertentu	500.000/event
4.	Toko	
	a. Pusat Perbelanjaan	500.000/bulan
	b. Toko swalayan	
	1) Minimarket (luas 0m ² sampai dengan 400m ²)	100.000/bulan
	2) Supermarket (luas lebih dari 400m ² sampai dengan 500m ²)	200.000/bulan
	3) Departemen store ((luas lebih dari 400m ²)	300.000/bulan
	4) Hypermarket (luas lebih dari 5.000m ²)	500.000/bulan
	5) Grosir perkulakan (luas lebih dari 1.000m ²)	100.000/bulan
	c. Toko besar (luas lebih dari 6m ²)	15.000/bulan
	d. Toko kecil (luas kurang dari 6m ²)	10.000/bulan
5.	Perkantoran	

	a. Kecil (jumlah pegawai kurang dari 10 (sepuluh) orang)	50.000/bulan
	b. Sedang (jumlah pegawai 11 sampai dengan 50 orang)	200.000/bulan
	c. Besar (jumlah pegawai lebih dari 50 orang)	300.000/bulan
6.	Usaha Barang/Jasa	
	a. Kecil (jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang atau dengan permodalan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	100.000/bulan
	b. Sedang (jumlah pegawai/penghuni antara 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang atau dengan modal lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	200.000/bulan
	c. Besar (jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang atau dengan modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	300.000/bulan
7.	Bengkel	
	a. Kecil (luas kurang dari 2m ²)	50.000/bulan
	b. Sedang (luas lebih dari 2m ² sampai dengan 6m ²)	200.000/bulan
	c. Besar (luas lebih dari 6m ²)	300.000/bulan
8.	Tempat Pendidikan	
	a. TK/Paud atau setara	40.000/bulan
	b. SD atau setara	50.000/bulan
	c. SMP atau setara	150.000/bulan
	d. SMA atau setara	200.000/bulan
	e. Universitas atau setara	300.000/bulan
9.	Asrama Pondokan	
	a. Kecil (jumlah penghuni kurang dari 100 orang)	75.000/bulan
	b. Sedang (jumlah penghuni 100 orang sampai 200 orang)	150.000/bulan
	c. Besar (jumlah penghuni lebih dari 200 orang)	250.000/bulan
10.	Rumah Sakit	
	a. Poliklinik atau Laboratorium	40.000/bulan
	b. Tipe D	50.000/bulan
	c. Tipe C	150.000/bulan
	d. Tipe B	1.650.000/bulan
	e. Tipe A	4.950.000/bulan
11.	Objek Wisata	
	a. Kecil apabila jumlah pengunjung sampai	100.000/bulan

	dengan 5000 (lima ribu) orang per bulan	
	b.Sedang apabila jumlah pengunjung lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) orang per bulan	200.000/bulan
	c.Besar (apabila jumlah pengunjung lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang per bulan)	300.000/bulan
12.	Pedagang Kaki Lima	3.000/hari
13.	Terminal	
	Tipe C	100.000/bulan
	Tipe B	200.000/bulan
	Tipe A	300.000/bulan
14.	Pengangkutan Residu Sampah Pasar	110.000/ton
15.	Pengangkutan sampah yang dihasilkan event-event/kegiatan tertentu	750.000/event

2. Persampahan langsung ke TPA

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)
1	0 kg sd 500 kg	55.000
2	500 kg sd 1.000 kg	110.000
3	1.000 kg sd 1.500 kg	165.000
4	1.500 kg sd 2.000 kg	220.000
5	2.000 kg sd 2.500 kg	275.000
6	2.500 kg sd 3.000 kg	330.000
7	Diatas 3.000	385.000

3. Penyediaan Layanan Instalansi Pengolahan Air Limbah

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Setiap kali penyedotan tinja untuk ukuran 1 tangki mobil tinja	250.000
2	Pembuangan tinja di IPAL per 1 tangki mobil	150.000
3	Setiap kali penyedotan tinja pada Instansi pemerintah, badan sosial dan tempat peribadatan serta lembaga kemasyarakatan per 1 tangki mobil	50.000

4. Limbah Medis

No	JENIS PELAYANAN	VOLUME / SATUAN	TARIF
1	Pengolahan Limbah - Pembakaran Sampah Medis (Per Kg) – Cair	/Kg	15.000
2	Pengolahan Limbah – Pembakaran Sampah Medis (Per Kg) – Padat	/Kg	30.000

5. Penyediaan MCK di Taman Fatmawati, Taman Plaza, Taman Kartini dan Pasar

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Buang air kecil	1.000/orang kali
2	Buang air besar	2.000/orang kali
3	Mandi	3.000/orang kali

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Sistem Manual / Konvensional		
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	1.000	Per unit
2	Kendaraan roda 4 (empat)	2.000	Per unit
3	Kendaraan roda 6 (enam)	5.000	Per unit
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	10.000	Per unit
B	Sistem Berlangganan Tetap		Per unit
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	50.000	Per tahun
2	Kendaraan roda 4 (empat)	100.000	Per tahun
3	Kendaraan roda 6 (enam)	250.000	Per tahun
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	500.000	Per tahun
C	Sistem Elektronik		
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	1.000	Per unit
2	Kendaraan roda 4 (empat)	2.000	Per unit
3	Kendaraan roda 6 (enam)	5.000	Per unit
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	10.000	Per unit

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN PASAR

1. Tarif Retribusi Pasar

Kelas Pasar	Lokasi/ Jenis	Kios	Los	Keterangan
		Ret/m2/ Hari	Ret/m2/ Hari	
I	A	1.600	800	Masa penarikan Retribusi dapat ditarik selama 1 (satu) bulan
	B	1.350	700	
	C	1.100	600	
	D	850	500	
	E	600	400	
II	A	900	700	
	B	800	600	
	C	700	500	
III	A	800	600	
	B	700	500	
	C	600	400	
IV	A	700	500	
	B	600	400	
	C	500	300	

2. Tarif Retribusi Pedagang Kaki Lima dan/atau pedagang insidental yang berjualan di lokasi dasaran/hamparan pasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah: Rp10.000,00 Per hari.
3. Tarif Retribusi Pedagang Kaki Lima dan/atau pedagang insidental yang berjualan ditepi jalan umum dan/atau lokasi lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah: Rp2.500,00 Per meter persegi per hari.
4. Tarif Retribusi penggunaan atrium pasar dan/atau lingkungan pasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersil: Rp.1.200,00 Per meter persegi per hari.
5. Tarif Pelayanan Pasar Hewan dan Unggas

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian tempat untuk Ternak Besar	6.000/ekor
2	Pemakaian tempat untuk Ternak Kecil	2.000/ekor
3	Pemakaian tempat untuk Unggas dan Sejenisnya	500/ekor

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

No.	Nama Pasar	Jenis Bangunan	Kelas Lokasi	Tarif (Rp) M2/hari				
1.	Komplek Plaza	Kios	1	1.600				
			2	1.300				
			3	1.200				
2.	Pasar Grosir Sapen	Kios	1	1.600				
3.	Kios Terminal Sawangan	Kios	1	500				
4.	Kios DPT Dieng	Kios	1	1.600				
5.	Rest Area Dieng							
					b. Kios Rest Area Dieng	Kios	1	1.600
					c. Los Rest Area Dieng	Los	1	1.200
6.	Kios Taman Sailendra	Kios	1	1.600				
7.	Kios Kolam Renang Mangli	Kios	1	1.600				
8.	Kios Food Court Kalianget	Kios	1	1.600				
9.	Kios Depan Kelurahan Kaliwiro	Kios	1	700				
10.	Kios Timur Alun-Alun Sapuran	Kios	1	1.400				
11.	Kios eks rumah dinas pertanian Sapuran	Kios	1	1.200				
12.	Kios Depan SKB Sidojoyo	Kios	1	1.200				
13.	Kios BBI Sidojoyo	Kios	1	1.200				
14.	Kios Terminal Kalibeber	Kios	1	1.200				
15.	Kios Depan Dispaperpan	Kios	1	1.200				

16.	Kios Gerbang Mandala Wisata	Kios	1	1.000
17.	Kios Gardu Pandang	Kios	1	1.000
18.	Kios Honggoderpo	Kios	1	1.200
19.	Kios dan Los Pasar Ikan Sapuran	Kios/Los	1	1.200

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	2.000	Per 3 jam
2	Kendaraan roda 4 (empat)	3.000	Per 3 jam
3	Kendaraan roda 6 (enam)	5.000	Per 3 jam
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	10.000	Per 3 jam

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Rumah Pemotongan Hewan

No.	Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1	Sapi/kerbau/kuda	45.000/ekor
2	Babi	50.000/ekor
3	Kambing/domba	5.000/ekor
4	Ayam/unggas	500/ekor

2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PELAYANAN AKTIF		
	a. TERAPI TERNAK BESAR DEWASA		
	1) Penyakit sistem integumentum	70.000	Per tindakan
	2) Penyakit sistem pernapasan	75.000	Per tindakan
	3) Penyakit sistem peredaran darah	60.000	Per tindakan
	4) Penyakit sistem pencernaan	70.000	Per tindakan
	5) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	75.000	Per tindakan
	6) Penyakit sistem nervus	60.000	Per tindakan
	7) Penyakit sistem lokomosi	60.000	Per tindakan
	8) Penyakit organ pengindra	70.000	Per tindakan
	b. TERAPI TERNAK BESAR MUDA		
	1) Penyakit sistem integumentum	60.000	Per tindakan
	2) Penyakit sistem pernapasan	60.000	Per tindakan
	3) Penyakit sistem peredaran darah	55.000	Per tindakan
	4) Penyakit sistem pencernaan	60.000	Per tindakan
	5) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	65.000	Per tindakan

	6) Penyakit sistem nervus	55.000	Per tindakan
	7) Penyakit sistem lokomosi	55.000	Per tindakan
	8) Penyakit organ pengindra	55.000	Per tindakan
	c. TERAPI TERNAK KECIL DEWASA		
	1) Penyakit sistem integumentum	50.000	Per tindakan
	2) Penyakit sistem pernapasan	55.000	Per tindakan
	3) Penyakit sistem peredaran darah	45.000	Per tindakan
	4) Penyakit sistem pencernaan	55.000	Per tindakan
	5) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	60.000	Per tindakan
	6) Penyakit sistem nervus	45.000	Per tindakan
	7) Penyakit sistem lokomosi	45.000	Per tindakan
	8) Penyakit organ pengindra	45.000	Per tindakan
	d. TERAPI TERNAK KECIL MUDA		
	1) Penyakit sistem integumentum	45.000	Per tindakan
	2) Penyakit sistem pernapasan	45.000	Per tindakan
	3) Penyakit sistem peredaran darah	40.000	Per tindakan
	4) Penyakit sistem pencernaan	45.000	Per tindakan
	5) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	45.000	Per tindakan
	6) Penyakit sistem nervus	40.000	Per tindakan
	7) Penyakit sistem lokomosi	40.000	Per tindakan
	8) Penyakit organ pengindra	40.000	Per tindakan
	e. TINDAKAN INSEMINASI BUATAN /IB		
	1) IB Sapi	60.000	Per tindakan
	2) IB Kambing	50.000	Per tindakan
	f. TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN	30.000	Per Tindakan
	g. PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN		
	1) Ternak Kecil	100.000	Per tindakan

	2) Ternak Besar	200.000	Per tindakan
	3) Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	250.000	Per tindakan
2.	PELAYANAN PASIF		
	a. TERAPI RAWAT JALAN HEWAN KESAYANGAN		
	1) Penyakit sistem integumentum	70.000	Per tindakan
	2) Penyakit sistem pernapasan	75.000	Per tindakan
	3) Penyakit sistem peredaran darah	60.000	Per tindakan
	4) Penyakit sistem pencernaan	70.000	Per tindakan
	5) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	75.000	Per tindakan
	6) Penyakit sistem nervus	60.000	Per tindakan
	7) Penyakit sistem lokomosi	60.000	Per tindakan
	8) Penyakit organ pengindra	70.000	Per tindakan
	b. PELAYANAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN		
	1) Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia, Rhinotravheitis, Calicivirus</i>)	165.000	Per ekor per dosis
	2) Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia, Rhinotravheitis, Calicivirus dan Chlamydia</i>)	190.000	Per ekor per dosis
	3) Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, dan Parainflueza</i>)	175.000	Per ekor per dosis
	4) Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainflueza dan Leptospirosis</i>)	185.000	Per ekor per dosis
	5) Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis dan Rabies</i>)	210.000	Per ekor per dosis
	6) Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>)	185.000	Per ekor per dosis
	7) Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Coronvirus, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>)	210.000	Per ekor per dosis
	8) Vaksinasi Rabies	75.000	Per ekor per dosis
	c. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
	1) Pengambilan Jahitan	30.000	Per tindakan
	2) Menutup Luka	35.000	Per tindakan

	3) Pungsi	35.000	Per tindakan
	4) Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	32.000	Per tindakan
	5) Reposisi prolaps ani ringan	85.000	Per tindakan
	6) Cateterisasi	350.000	Per tindakan
	d. TINDAKAN MEDIS OPERASI SEDERHANA(KECIL)		
	1) Kucing	75.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sederhana (kecil) berupa prolaps ani, incisi/ fiksasi luar dan dalam, cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, dan statis ingluvies.
	2) Anjing Kelompok Besar	80.000	sda
	3) Anjing Kelompok Kecil	75.000	sda
	4) Unggas	50.000	sda
	5) Kelinci	40.000	sda
	e. TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG		
	1) Kucing	100.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sedang berupa Biopsi carsinoma, othematom, enteropion, kastrasi, hernia umbilicalis, kelenjar hender,

			dan ekteropion
	2) Anjing Kelompok Besar	200.000	sda
	3) Anjing Kelompok Kecil	150.000	sda
	4) Kelinci	50.000	sda
	f. TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR		
	1) Kucing	500.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif besar berupa fraktur, sectio caesarea, laparastomi dan biopsi jaringan tumor berat;
	2) Anjing Kelompok Besar	800.000	- Khusus untuk tindakan sectio caesarea tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup;
	3) Anjing Kelompok Kecil	500.000	sda
	4) Kelinci	200.000	sda
	g. PERSALINAN NORMAL		
	1) Kucing	100.000	tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp. 20.000,00 setiap ekor anak hidup
	2) Anjing Kelompok Besar	200.000	sda
	3) Anjing Kelompok Kecil	150.000	sda
	h. PELAYANAN OKSIGEN		
	-Tarif oksigen	100	per jam = Rp. 100,00 x dosis x 60

			menit
	i. USG		
	-Pemeriksaan USG dan Pembacaan	75.000	Per tindakan
	j. PELAYANAN GROOMING		
	1) Kucing	40.000	Per tindakan
	2) Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	55.000	Per tindakan
	3) Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	60.000	Per tindakan
	4) Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	45.000	Per tindakan
	5) Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	50.000	Per tindakan
	6) Kelinci	30.000	Per tindakan
	k. PELAYANAN GROOMING KESEHATAN/PENGOBATAN		
	1) Kucing	50.000	Per tindakan
	2) Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	70.000	Per tindakan
	3) Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	85.000	Per tindakan
	4) Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	60.000	Per tindakan
	5) Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	65.000	Per tindakan
	6) Kelinci	30.000	Per tindakan

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Taman Rekreasi		
	a. Kalianget		
	1) Pintu Masuk/Gerbang	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	2) Pemandian Air Panas	10.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	3) Water Park	7.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	4) Taman Arboretum	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	5) Panggung kesenian/ Pertunjukan/amphiteater	1.000.000	Per hari berikut halaman parkir
	b. Waduk Wadaslintang	10.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
2	Objek Wisata		
	a. Kawasan dataran tinggi Dieng		
	1) Gardu Pandang Tieng	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	2) Tuk Bimo Lukar	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	3) Dieng Plateau Theater (DPT)	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	b. Telaga Menjer	5.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
3	Tempat Olahraga		
	a. Gelanggang Renang Mangli		
	- Senin s/d Kamis	10.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	- Jum'at, Sabtu, Minggu dan hari libur	15.000	Per Orang (Termasuk asuransi)
	b. GOR tenis indoor	30.000	Per satu jam
4	Taman Kuliner dan Creative Center Gerbang Mandala		

	Wisata		
	a. Panggung dan Joglo	500.000	Per Hari
	b. Showroom 12m x 7,5m	23.000.000	Per Tahun
	c. Showroom 9m x 7,5m	17.200.000	Per Tahun

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Tarif Pelayanan hasil produksi perikanan

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Benih Ikan	
	a. Ikan Nila	
	- Larva	12.500 /1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	50.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	75.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	125.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	26.000/kg
	b. Ikan Mas	
	- Larva	20.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	100.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	150.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	250.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	40.000/kg
	c. Ikan Nilam (melem)	
	- Larva	7.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	50.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	100.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	200.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	60.000/kg
	d. Ikan Lele	
	- Larva	10.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	60.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	125.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	225.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	75.000/kg
	e. Ikan Gurame	
	- Larva	150.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	400.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	700.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	1.000.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	175.000/kg
	f. Ikan Grascarp	
	- Larva	50.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	75.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	150.000/1.000 ekor

	- ukuran >5-7 cm	300.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	100.000/kg
g. Ikan sidat		
	- Larva	15.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	65.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	150.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	300.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	150.000/kg
h. Ikan Koi		
	- Larva	20.000/1.000 ekor
	- ukuran 2-3 cm	100.000/1.000 ekor
	- ukuran >3-5 cm	150.000/1.000 ekor
	- ukuran >5-7 cm	250.000/1.000 ekor
	- Gelondongan (calon induk)	40.000/kg

2. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Air Minum

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.000
	2 Total Dissolved Solid (TDS)	Sederhana	5.000
	3 Kekeruhan	Sederhana	6.000
	4 Warna	Sederhana	5.000
	5 Bau	Sederhana	5.000
	6 Rasa*	Sederhana	5.000
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.000
	2 Nitrat (NO ₃) terlarut	Canggih	50.000
	3 Nitrit (NO ₂) terlarut	Canggih	40.000
	4 Kromium Val 6 (Cr ⁶⁺) terlarut	Canggih	40.000
	5 Besi (Fe) terlarut	Canggih	50.000
	6 Mangan (Mn) terlarut	Canggih	40.000
	7 Sisa Chlor (terlarut)	Canggih	10.000
	8 Arsen (As) terlarut	Canggih	100.000
	9 Kadmium (Cd) terlarut	Canggih	100.000
	10 Timbal (Pb) terlarut	Canggih	100.000
	11 Fluoride (F) Terlarut	Canggih	30.000
	12 Aluminium (Al) terlarut	Canggih	50.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	35.000
	2 E coli	Sedang	35.000

3. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Minum dengan layanan di Luar Laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		

	1 Suhu	Sederhana	3.300
	2 Total Dissolved Solid (TDS)	Sederhana	5.500
	3 Kekeruhan	Sederhana	6.600
	4 Warna	Sederhana	5.500
	5 Bau	Sederhana	5.500
	6 Rasa*	Sederhana	5.500
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.600
	2 Nitrat (NO3) terlarut	Canggih	55.000
	3 Nitrit (NO2) terlarut	Canggih	44.000
	4 Kromium Val 6 (Cr6+) terlarut	Canggih	44.000
	5 Besi (Fe) terlarut	Canggih	55.000
	6 Mangan (Mn) terlarut	Canggih	44.000
	7 Sisa Chlor (terlarut)	Canggih	11.000
	8 Arsen (As) terlarut	Canggih	110.000
	9 Kadmium (Cd) terlarut	Canggih	110.000
	10 Timbal (Pb) terlarut	Canggih	110.000
	11 Fluoride (F) Terlarut	Canggih	33.000
	12 Aluminium (Al) terlarut	Canggih	55.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	42.000
	2 E coli	Sedang	42.000

4. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Untuk Keperluan Hygiene Sanitasi

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.000
	2 Total Dissolved Solid (TDS)	Sederhana	5.000
	3 Kekeruhan	Sederhana	6.000
	4 Warna	Sederhana	5.000
	5 Bau	Sederhana	5.000
	6 Rasa*	Sederhana	5.000
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.000
	2 Nitrat (NO3) terlarut	Canggih	50.000
	3 Nitrit (NO2) terlarut	Canggih	40.000
	4 Kromium Val 6 (Cr6+) terlarut	Canggih	40.000
	5 Besi (Fe) terlarut	Canggih	50.000
	6 Mangan (Mn) terlarut	Canggih	40.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	35.000
	2 E coli	Sedang	35.000

5. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi dengan layanan di luar laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.300
	2 Total Dissolved Solid (TDS)	Sederhana	5.500
	3 Keekeruhan	Sederhana	6.600
	4 Warna	Sederhana	5.500
	5 Bau	Sederhana	5.500
	6 Rasa*	Sederhana	5.500
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.600
	2 Nitrat (NO3) terlarut	Canggih	55.000
	3 Nitrit (NO2) terlarut	Canggih	44.000
	4 Kromium Val 6 (Cr6+) terlarut	Canggih	44.000
	5 Besi (Fe) terlarut	Canggih	55.000
	6 Mangan (Mn) terlarut	Canggih	44.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	42.000
	2 E coli	Sedang	42.000

6. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.000
	2 Indeks Sinar matahari	Sedang	12.500
	3 Kejernihan	Sedang	12.500
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.000
	2 Dissolved Oxygen	Canggih	30.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	35.000
	2 Enterococci	Sedang	35.000

7. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum dengan layanan di luar laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.300
	2 Indeks Sinar matahari	Sedang	13.750
	3 Kejernihan	Sedang	13.750
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.600
	2 Dissolved Oxygen	Canggih	33.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	42.000
	2 Enterococci	Sedang	42.000

8. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Solus Per Aqua (SPA)

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Bau	Sederhana	5.000
	2 Kekeruhan	Sederhana	6.000
	3 Suhu	Sederhana	3.000
	4 Kejernihan	Sedang	12.500
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.000
	2 Alkalinitas	Canggih	30.000
	3 Sisa Chlor bebas	Canggih	10.000
	4 Sisa Chlor terikat	Canggih	10.000
	5 Total Bromine	Canggih	30.000
	6 Sisa Bromine	Canggih	30.000
	7 Oxidation Reduction Potential	Canggih	30.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	35.000
	2 Heterotropic Plate Count	Sedang	35.000
	3 Pseudomonas aeruginosa	Sedang	50.000
	4 Staphylococcus aureus	Sedang	40.000
	5 Legionella spp	Sedang	850.000

9. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Solus Per Aqua (SPA) dengan layanan di luar laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Bau	Sederhana	5.500
	2 Kekeruhan	Sederhana	6.600
	3 Suhu	Sederhana	3.300
	4 Kejernihan	Sedang	13.750
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.600
	2 Alkalinitas	Canggih	33.000
	3 Sisa Chlor bebas	Canggih	11.000
	4 Sisa Chlor terikat	Canggih	11.000
	5 Total Bromine	Canggih	33.000
	6 Sisa Bromine	Canggih	33.000
	7 Oxidation Reduction Potential	Canggih	33.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	42.000
	2 Heterotropic Plate Count	Sedang	42.000
	3 Pseudomonas aeruginosa	Sedang	60.000
	4 Staphylococcus aureus	Sedang	48.000
	5 Legionella spp	Sedang	850.000

10. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
-----	-----------	----------	------------

A	FISIKA		
	1 Bau	Sederhana	5.000
	2 Kekeruhan	Sederhana	6.000
	3 Suhu	Sederhana	3.000
	4 Kejernihan	Sedang	12.500
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.000
	2 Alkalinitas	Canggih	30.000
	3 Sisa Chlor bebas	Canggih	10.000
	4 Sisa Chlor terikat	Canggih	10.000
	5 Total Bromine	Canggih	30.000
	6 Sisa Bromine	Canggih	30.000
	7 Oxidation Reduction Potential	Canggih	30.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	35.000
	2 Heterotropic Plate Count	Sedang	35.000
	3 Pseudomonas aeruginosa	Sedang	50.000
	4 Staphylococcus aureus	Sedang	40.000
	5 Legionella spp	Sedang	850.000

11. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang dengan layanan di luar laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Bau	Sederhana	5.500
	2 Kekeruhan	Sederhana	6.600
	3 Suhu	Sederhana	3.300
	4 Kejernihan	Sedang	13.750
B	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen(pH)	Sederhana	6.600
	2 Alkalinitas	Canggih	33.000
	3 Sisa Chlor bebas	Canggih	11.000
	4 Sisa Chlor terikat	Canggih	11.000
	5 Total Bromine	Canggih	33.000
	6 Sisa Bromine	Canggih	33.000
	7 Oxidation Reduction Potential	Canggih	33.000
C	MIKROBIOLOGI		
	1 E. coli	Sedang	42.000
	2 Heterotropic Plate Count	Sedang	42.000
	3 Pseudomonas aeruginosa	Sedang	60.000
	4 Staphylococcus aureus	Sedang	48.000
	5 Legionella spp	Sedang	850.000

12. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.000
	2 Total Suspended Solid (TSS)	Canggih	20.000
	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen (pH)	Sederhana	6.000
	2 Biological Oxygen Demand (BOD)	Canggih	50.000
	3 Chemical Oxygen Demand (COD)	Canggih	60.000
	4 Amonia	Canggih	40.000
	5 Phospat	Canggih	25.000
	6 Minyak dan lemak	Canggih	150.000
	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	35.000

13. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah dengan layanan di luar laboratorium

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.600
	2 Total Suspended Solid (TSS)	Canggih	24.000
	KIMIA		
	1 Potential of Hydrogen (pH)	Sederhana	6.600
	2 Biological Oxygen Demand (BOD)	Canggih	60.000
	3 Chemical Oxygen Demand (COD)	Canggih	72.000
	4 Amonia	Canggih	48.000
	5 Phospat	Canggih	30.000
	6 Minyak dan lemak	Canggih	180.000
	MIKROBIOLOGI		
	1 MPN Coliform	Sedang	42.000

14. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Makanan

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	MIKROBIOLOGI		
	Parameter Wajib		
	1 E. coli	Sedang	35.000
	Parameter khusus		
	1 Salmonela sp	Sedang	35.000
	2 Staphylococcus aureus	Sedang	40.000
	3 Bacillus cereus	Sedang	40.000
	4 Listeria Monocytogenes	Sedang	50.000
B	KIMIA		
	Parameter wajib		

	1 Borax	Sedang	40.000
	2 Formalin	Sedang	40.000
	3 Methanyl yellow	Sedang	40.000
	4 Rhodamin B	Sedang	40.000
	Parameter Tambahan*		
	1 Benzoat	Sedang	40.000
	2 Siklamat	Sedang	40.000
	3 Salisilat	Sedang	40.000
	4 Sakarin	Sedang	40.000
	5 Khlorin	Sedang	50.000
	6 Nitrit	Sedang	50.000
	7 Kadar Abu	Sedang	50.000
	8 Logam Berat	Canggih	50.000
	9 Kualitatif Garam Beryodium	Sedang	10.000
C	Pengujian Halal		
	1. Ethanol	Canggih	50.000
	2. DNA Non Manusia	Sederhana	100.000
	3. DNA Non Manusia	Canggih	350.000

15. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Udara

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
A	BIOLOGI		
	1 Angka kuman	Sedang	50.000
B	FISIKA		
	1 Suhu	Sederhana	3.000
	2 Pencahayaan	Sederhana	10.000
	3 Kelembaban	Sederhana	10.000
	4 Laju ventilasi	Sedang	125.000
	5 PM 10	Sedang	300.000
	6 PM 2.5	Sedang	300.000
	7 Kebisingan	Sederhana	60.000
C	KIMIA		
	1 Sulfur dioksida (SO ₂)	Sedang	200.000
	2 Nitrogen dioksida (NO ₂)	Sedang	200.000
	3 Ozon (O ₃)	Sedang	200.000
	4 Carbon monoksida (CO)	Sedang	200.000
	5 Carbon dioksida (CO ₂)	Sedang	200.000
	6 Timbal (Pb)	Canggih	200.000
	7 Parameter kimia lain	Sedang	200.000

16. Layanan Pemeriksaan Angka Kecukupan Gizi (AKG)

No.	Parameter	Kategori	Tarif (Rp)
1.	Vitamin		450.000
2.	Protein		365.000
3.	Karbohidrat		430.000

4.	Lemak		450.000
5.	Asam lemak		300.000
6.	Mineral		250.000

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

1. Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gedung Sasana Adipura Kencana		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	6.500.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	3.300.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	650.000	per hari
	d. Penggunaan kursi	2.000	Per buah
2	Gedung Pendopo Kecamatan		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	2.500.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	1.000.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	500.000	per hari
2	Gedung serba guna kecamatan/kelurahan		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	1.000.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	500.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	200.000	per hari
	d. kegiatan rutin pembinaan olahraga	3.000	Per jam

2. Taman Fatmawati, Taman Kartini, Taman Selomanik, Taman Plaza, Taman prajuritan, Taman Ainun Habibie

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	1.250.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	750.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	250.000	per hari

3. Tanah Lapangan

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lapangan golongan 1		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	2.500.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	1.500.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	500.000	per hari
2	Lapangan golongan 2		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	1.250.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	500.000	per hari
	d. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	300.000	per hari
3	Lapangan golongan 3		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	400.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	200.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	100.000	per hari

4. Penggunaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	350.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	250.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	150.000	per hari

5. Penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK)

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Balai Latihan Kerja (BLK)		
	a. Aula BLK	300.000	Per hari
	b. Ruang Kelas	200.000	Per hari
	c. Rumah Dinas tipe d dan tipe e	300.000	Per bulan
	d. Rumah Dinas tipe c	400.000	Per bulan
	e. Rooftop Café	2.000.000	Per bulan
	f. Coworking Space	50.000	Per hari
	g. Ruang Edukasi	400.000	Per hari
	h. Ruang podcast	50.000	Per jam
	i. Hotel Vokasi BLK tipe A	200.000	Per kamar per hari
	j. Hotel Vokasi BLK tipe B	150.000	Per kamar per hari

2	Sewa Alat		
	a. Gas Analyzer	30.000	Per hari
	b. Injektor Tester & Cleaner	25.000	Per sekali pakai
	c. Scanner	50.000	Per sekali pakai
	d. Wheel Balancing	25.000	Per sekali pakai
	e. Tier Charger	25.000	Per sekali pakai
	f. Mesin Jahit High Speed	20.000	Per hari
	g. Mesin Lubang Kancing	25.000	Per hari
	h. Mesin Pasang Kancing	25.000	Per hari
	i. Mesin Obras	20.000	Per hari
	j. Mesin Las GTAW	75.000	Per hari
	k. Mesin Las SMAW	55.000	Per hari
	l. Mesin Las TIG	75.000	Per hari
	m. Plasma Cutting	55.000	Per hari
	n. Mesin Bubut Logam	65.000	Per hari
	o. Welding Booth for ARC	50.000	Per hari
	p. Mesin Gerinda Pedestal	20.000	Per hari
	q. Centralized Ducting Set Multipro	50.000	Per hari
	r. Ragum bullock	20.000	Per hari
	s. Precision Square Garant	20.000	Per hari
	t. Proofer Box	25.000	Per hari
	u. Planetary Mixer	20.000	Per hari
	v. Oven Gas Besar	20.000	Per hari
	w. Mesin Penepung Beras	20.000	Per hari
	x. Spinner	20.000	Per hari
	y. Kompor 2 tungku	20.000	Per hari
	z. Mesin Pengayak Tepung	20.000	Per hari
	aa. Mesin Pengiris Ubi	20.000	Per jam
	bb. Hand Mixer	15.000	Per hari
	cc. Timbangan Digital	10.000	Per hari
	dd. Oven Tangkring	10.000	Per hari
	ee. Mesin ekspreso	50.000	Per hari
	ff. Coffee Grinder	20.000	Per hari
	gg. Timbangan Kopi Digital	10.000	Per hari
	hh. Pitcher Susu	10.000	Per hari
	ii. Termometer	10.000	Per hari
	jj. Cetakan Latte Art	10.000	Per hari
	kk. Pembersih Mesin	10.000	Per hari
	ll. Tamper	10.000	Per hari
	mm. French Press	10.000	Per hari
	nn. Aero Press	10.000	Per hari
	oo. Pour Over	10.000	Per hari
	pp. Komputer	20.000	Per hari
	qq. Proyektor	30.000	Per hari
	rr. Printer	20.000	Per Jam
	ss. Mesin Press Mug	20.000	Per Jam

tt.	Manual wood lathe	50.000	Per hari
uu.	Surface planner	50.000	Per hari
vv.	Horizontal drilling	50.000	Per hari
ww.	Universal arm saw	50.000	Per hari
xx.	Band saw	50.000	Per hari
yy.	Woodworking square hole machine	25.000	Per hari
zz.	Sliding table saw	25.000	Per hari
aaa.	Dust Collector	25.000	Per hari
bbb.	Thickness planner	50.000	Per hari
ccc.	Spindle moulder	50.000	Per hari
ddd.	Router Asatech MX507	25.000	Per hari
eee.	Compressor Multipro	25.000	Per hari
fff.	Jig Saw	20.000	Per hari
ggg.	Mesin Gergaji Bulat	25.000	Per hari
hhh.	Mesin Ketam Portabel	25.000	Per hari
iii.	Mesin Amplas Portabel	25.000	Per hari
jjj.	Mesin Bor Listrik Portabel	25.000	Per hari
kkk.	Mesin Jig Saw Portabel	25.000	Per hari
lll.	Mesin Pemotong Keramik	25.000	Per hari
mmm.	Automatic Level Geomax	25.000	Per hari
nnn.	Digital Theodolit	50.000	Per hari
ooo.	Digital Level Geomax	50.000	Per hari
ppp.	Total Station 5" Geomax Zoom 25 Nexus 5"	50.000	Per hari
qqq.	GPS Navigatiom Garmin 64 S	25.000	Per hari
rrr.	Stilon Reel Yamayo NR 100	25.000	Per hari
3.	Sewa Alat Rumah Kemasan		
a.	Mesin Vertikal	75.000	Per jam
b.	Mesin Horizontal	75.000	Per jam
c.	Mesin Vakum	25.000	Per jam
d.	Mesin Band Sealer	15.000	Per jam
e.	Mesin Plong	20.000	Per jam
f.	Mesin UV	25.000	Per jam
g.	Mesin Sliter, Sloter Stitching Head	15.000	Per jam
h.	Mesin Offset Printing	25.000	Per jam
i.	Plat Maker	10.000	Per jam
j.	Screen Printing	25.000	Per jam
k.	Mesin Spot	15.000	Per jam
l.	Program Control Paper Cut	25.000	Per jam
m.	Water Soluble Laminating	25.000	Per jam
n.	Board to Board Laminator	20.000	Per jam

6. Penggunaan Alat-alat Berat (PU)

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penggunaan alat-alat berat		
	a. Wheel Excavator tahun 2016	875.000	per hari
	b. Tandem Roller Bomag BW65H 2014	400.000	per hari
	c. Tandem Roller Bomag BW65H 2016	150.000	per hari
	d. Tandem Rollr Bomag BW75H 2019	600.000	per hari
	e. Tandem Rollr Bomag BW75H 2019	370.000	per hari
	f. Wheel Loader 2013	735.000	per hari
	g. Track Loader 2017	755.000	per hari
	h. Truk Toyota Dyna 2012	215.000	per hari

7. Kawasan GOR Wonolelo

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	GOR Wonolelo:		
	a. kegiatan yang bersifat komersial sekali pakai	1.000.000	per hari
	b. kegiatan non komersial sekali pakai	500.000	per hari
	c. kegiatan amal/sosial kemasyarakatan sekali pakai	250.000	per hari
	d. kegiatan pembinaan rutin club olahraga	5.000	Per jam

8. Penggunaan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lahan pertanian golongan 1	36.000	Per m2 per tahun
2.	Lahan pertanian golongan 2	23.000	Per m2 per tahun
3.	Lahan pertanian golongan 3	15.000	Per m2 per tahun
4.	Lahan pertanian golongan 4	10.000	Per m2 per tahun
5.	Lahan pertanian golongan 5	9.000	Per m2 per tahun
6.	Lahan pertanian golongan 6	8.000	Per m2 per tahun
7.	Lahan pertanian golongan 7	7.000	Per m2 per tahun
8.	Lahan pertanian golongan 8	6.000	Per m2 per tahun
9.	Lahan pertanian golongan 9	5.000	Per m2 per tahun
10.	Lahan pertanian golongan 10	4.000	Per m2 per tahun

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
11.	Lahan pertanian golongan 11	3.000	Per m2 per tahun
12.	Lahan pertanian golongan 12	2.000	Per m2 per tahun
13.	Lahan pertanian golongan 13	1.000	Per m2 per tahun
14.	Lahan pertanian golongan 14	800	Per m2 per tahun
15.	Lahan pertanian golongan 15	500	Per m2 per tahun
16.	Lahan pertanian golongan 16	400	Per m2 per tahun
17.	Lahan pertanian golongan 17	300	Per m2 per tahun
18.	Lahan pertanian golongan 18	200	Per m2 per tahun
19.	Lahan pertanian golongan 19	100	Per m2 per tahun
20.	Lahan non pertanian golongan 1	2.000.000	Per m2 per tahun
21.	Lahan non pertanian golongan 2	1.000.000	Per m2 per tahun
22.	Lahan non pertanian golongan 3	750.000	Per m2 per tahun
23.	Lahan non pertanian golongan 4	500.000	Per m2 per tahun
24.	Lahan non pertanian golongan 5	250.000	Per m2 per tahun
25.	Lahan non pertanian golongan 6	100.000	Per m2 per tahun
26.	Lahan non pertanian golongan 7	10.000	Per m2 per tahun

9. Penggunaan papan reklame milik Pemerintah Daerah

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	a. Kawasan strategis meliputi: jalan A. Yani sd jalan tumenggung Jogonegoro, jalan S Parman s/d jalan Mayor Bambang Sugeng dan jalan Diponegoro s/d jalan	5.000	per meter per hari

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
	Abdurahman Wahid		
	b. Kawasan sedang meliputi: dalam kota selain kawasan strategis dan Kecamatan Kertek	2.500	per meter per hari
	c. Kawasan lain diluar kawasan strategis dan kawasan sedang.	1.000	Per meter per hari

10. Penggunaan Barang Milik Daerah

No.	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tiang reklame, tiang fiber optic/yang lainnya	100.000	Per titik per tahun
	Fasilitas Jaringan Utilitas untuk kabel fiber optic, pipa, selang/yang lainnya	1.000	Per meter pertahun
	Untuk ATM	10.000.000	Per mesin per tahun

11. Tarif Pelayanan C SSD

No	Jenis Pelayanan	Volume / Satuan	Tarif
1	CSSD Set GV/ set heacting/Umbilical	Paket	18.948
2	CSSD Set Partus	Paket	65.129
3	CSSD Set Curet	Paket	41.203
4	CSSD Set Gyn/IUD/MOW/Laparaskopi	Paket	19.428
5	CSSD Klem Arteri	Paket	5.462
6	CSSD Set Cabut Gigi	Paket	15.833
7	CSSD Jarum SE-ME/ SE-TE 24	Paket	30.122
8	CSSD DUK NYERI	Paket	4.722
9	CSSD Set tambal gigi	Paket	18.128
10	CSSD Set Obgyn	Paket	67.994
11	CSSD Set Bedah Dasar	Paket	54.210
12	CSSD Set Bedah Minor	Paket	39.839
13	CSSD Set Ortho Dasar	Paket	52.363
14	CSSD Set General/Large/Wire	Paket	83.072
15	CSSD Set Ortho Gigi	Paket	18.263

16	CSSD Set GV gigi/ Heacting gigi/ Insisi Gigi	Paket	27.503
17	CSSD Kabel Bipolar TE/Bronkoskopi	Paket	22.106
18	CSSD Kassa Roll tampon 1 x 1,5	Paket	6.024
19	CSSD Set Kabel Mata	Paket	92.071
20	CSSD Set Katarak	Paket	50.911
21	CSSD Set Pemegang Mikroskop	Paket	14.077
22	CSSD Set Wayang	Paket	8.885
23	CSSD Kassa Poli Gigi	Paket	10.181
24	CSSD Set HSG	Paket	48.026
25	CSSD Set OD Gigi	Paket	7.110
26	CSSD Set BMP	Paket	90.512
27	CSSD Set Spekulum cobek/sim	Paket	11.174
28	CSSD selang vakum	Paket	17.240
29	CSSD Set Kecil/AMP/Tang Ortho/Nampan Ortho	Paket	48.917
30	CSSD Set Bur Ortho	Paket	29.372
31	CSSD Set Rekonstruksi/MOD/Palato	Paket	73.276
32	CSSD Kabel/Cepuk Putih/Hanpis BM	Paket	44.608
33	CSSD Linen	Paket	34.912
34	CSSD Set Laparotomi/Tonsilektomi/Histerektomi	Paket	93.070
35	CSSD Klem ovarium/sendok curet	Paket	9.258
36	CSSD Botol Drain	Paket	18.560
37	CSSD Set Apendiktomi / Herniatomi	Paket	35.063
38	CSSD Reuse LMA/ETT/NKK	Paket	55.002
39	CSSD Set Oral Higine	Paket	25.061
40	CSSD Reuse Combopen	Paket	56.957
41	CSSD Set DLK/DRS/KAKI	Paket	3.302
42	CSSD Kassa Roll Tampon 0.7 x 1.5	Paket	8.861

43	CSSD Com Anastesi	Paket	11.094
44	CSSD Set Extra hak/ Klem Usus	Paket	23.222
45	CSSD tong spatel	Paket	5.579
46	CSSD kassa Darm 30x30	Paket	14.918
47	CSSD Kassa 5x7 isi 10	Paket	14.414
48	CSSD Kassa 5x7 isi 6	Paket	10.637
49	CSSD Kassa 5x7 isi 30	Paket	44.006
50	CSSD Kassa Roll Tampon 2x150	Paket	12.146
51	CSSD Kassa Depper	Paket	1.786
52	CSSD Cup Vakum	Paket	7.362
53	CSSD Kassa Jegul Sterill 20cm x 20cm	Paket	8.802
54	CSSD Set Nyeri	Paket	23.983
55	CSSD Lidi Cotton bud	Paket	4.270
56	CSSD Jarum SE-ME/ SE-TE 36	Set	18.025
57	CSSD Jarum SE-ME/ SE-TE 21	Set	19.378

KETERANGAN:

1. Tarif menyesuaikan perubahan barang produksi

B. TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim

yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

A. Indkes Terintegrasi

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Hunian >100m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran Luas <500m ² dan >2 lantai	0,6				
Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				

B. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indkes BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% =

	0,225
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

C. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Kefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Kefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$
29	1,666		

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;

2. Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
3. Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

D. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ketentuan formulasi indeks lokalitas dihitung dengan rumus sebagai berikut : $Lo = 0,5\% - Lo1 - Lo2$

Keterangan :

1. Indek Lokalitas dihitung berdasarkan nilai indek lokalitas maksimal dikurangi indek kesesuaian pemanfaatan ruang (Lo1) dikurangi indek kesesuaian pertumbuhan sektor ekonomi tertentu (Lo2)
2. Indek kesesuaian pemanfaatan ruang (Lo1) merupakan factor pengurang yang dihitung berdasarkan Kesesuaian penggunaan bangunan pada KBLI dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang (ITBX) Dengan perhitungan pengklasifikasian Sturges didapatkan nilai pengurangan untuk masing-masing indikator sbb:
 - a. Lo1 Untuk wilayah yang memiliki aturan RDTR

Titik lokasi bangunan yang dimohonkan akan dilihat zona peruntukannya dan dicocokkan kegiatan pada KBLI dengan tabel ITBX yang ada dalam Dokumen RDTR masing masing kawasan. Nilai insentif Lo1 berdasar status kegiatan pada tabel ITBX yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) I : 0,05%;
- 2) T : 0,0037%;
- 3) B : 0,0024%;

Keterangan :

I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas

B : Pemanfaatan bersyarat tertentu

X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

- b. Lo1 untuk wilayah yang tidak memiliki aturan RDTR

Titik lokasi bangunan yang dimohonkan akan dilihat kesesuaiannya dengan zonasi yang terdapat pada RTRW dengan nilai pengurangan untuk aktifitas yang sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Ketentuan Peraturan Zonasi Pola Ruang.

Nilai Lo1 yang memenuhi kesesuaian dengan zonasi pada wilayah yang tidak memiliki aturan RDTR, nilai insentif Lo1 adalah sebesar 0,05%

3. Indeks kesesuaian pertumbuhan sektor strategis tertentu (Lo2) merupakan Upaya mendorong pertumbuhan sektor strategis sesuai RPJMD. Dengan memberikan nilai pengurangan atau insentif sebesar 0,2%. Identifikasi sektor pariwisata dan perdagangan dilihat dengan mengacu KBLI pada masing masing kegiatan. Pengenaan Lo2 tidak berlaku kumulatif untuk bangunan gedung yang didirikan dengan tujuan penggunaan kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI.

Daftar KBLI dan insentif perhitungan Lo2 ditetapkan sebagai berikut:

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	NILAI INSENTIF Lo2
1	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	0,2%
2	106	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	0,2%
3	107	Industri makanan lainnya	0,2%
4	12	Industri pengolahan tembakau	0,2%
5	31	Industri furnitur	0,2%
6	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	0,2%
7	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang di took	0,2%
8	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di took	0,2%
		Kecuali : 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol	
9	476	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	0,2%
10	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di took	0,2%
11	478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	0,2%
12	55	Penyediaan akomodasi	0,2%
13	56	Penyediaan makanan dan minuman	0,2%
14	6812	Kawasan pariwisata	0,2%
15	79	Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi	0,2%
16	90	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	0,2%
17	932	Aktivitas rekreasi lainnya	0,2%
18	85	Pendidikan	0,2%

E. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri. SHST yang dihitung ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

SHST GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
8.410.000	6.230.000

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Perolehan	Nilai Retribusi
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pagar (Rupiah/meter) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Pagar dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3m² (nol koma tiga meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) Perorangan atau Badan Usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma lima belas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Pagar klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Pagar parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter</p>	Rp. 1.682,00

		<p>Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perorangan atau Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Tanggul/ <i>retaining wall</i> (Rupiah/meter) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tanggul/<i>retaining wall</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Tanggul/<i>retaining wall</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tanggul/<i>retaining wall</i> parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 1.682,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Turap batas kaveling/persil (Rupiah/meter) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Turap batas kaveling/persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) Turap Batas Kaveling/Persil dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Turap Batas Kaveling/Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Turap Batas Kaveling/Persil parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 1.682,00
--	--	---	--------------

2.	Konstruksi Penanda Masuk		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gapura (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Gapura dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Gapura klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Gapura parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 5.610,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Gerbang (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Gerbang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo)</p>	Rp. 5.610,00

		<p>dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Gerbang klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Gerbang parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
3.	Konstruksi Perkerasan		
	<ul style="list-style-type: none"> Jalan (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jalan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Jalan per meter persegi dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi</p>	Rp. 570,00

		<p>(It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jalan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jalan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Upacara (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Lapangan Uacara dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Lapangan Upacara per meter persegi dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali</p>	Rp. 570,00

		<p>Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Lapangan Upacara klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Lapangan Upacara parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Olahraga Terbuka (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Lapangan Olahraga Terbuka dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Lapangan Olahraga Terbuka per meter persegi dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan</p>	Rp. 570,00

		<p>Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Lapangan Olahraga Terbuka klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Lapangan Olahraga Terbuka parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton per meter persegi dengan nilai Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan</p>	Rp. 710,00

		<p>nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> per meter persegi dengan nilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen</p>	Rp. 3.940,00

		<p>dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
6.	Konstruksi Penghubung		
	<ul style="list-style-type: none"> Jembatan (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jembatan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Jembatan per meter persegi dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jembatan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jembatan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm)</p>	Rp. 29.250,00

		Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Box Culvert</i> (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana <i>Box Culvert</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan <i>Box Culvert</i> per meter persegi dengan nilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) <i>Box Culvert</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) <i>Box Culvert</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 5.270,00
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga</p>	Rp. 29.250,00

		<p>Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) per meter persegi dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan</p>	Rp. 29.250,00

		<p>Penyeberangan Orang/Barang) per meter persegi dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/ <i>underpass</i>) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah</p>	Rp. 640,00

		<p>tanah/<i>underpass</i>) per meter persegi dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,254 (nol koma dua lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 3 (tiga) lapis dengan nilai 1,393 (satu koma tiga sembilan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> bawah tanah		
	<ul style="list-style-type: none"> Kolam Renang (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Renang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak</p>	Rp. 10.090,00

		<p>Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Renang klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Renang parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu</p>	Rp. 10.090,00

		<p>rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt)</p>	Rp. 10.710,00

		<p>sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,254 (nol koma dua lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 3 (tiga) lapis dengan nilai 1,393 (satu koma tiga sembilan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
12.	Konstruksi Menara		
	<ul style="list-style-type: none"> Menara <i>Reservoir</i> (Rupiah/lima meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Menara <i>Reservoir</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5m² (lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It)</p>	Rp. 49.870,00

		<p>memiliki nilai 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Menara <i>Reservoir</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Menara <i>Reservoir</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma satu enam dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cerobong (Rupiah/lima meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Cerobong dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5 m² (lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,249 (nol koma dua empat sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp)</p>	Rp. 52.560,00

		<p>dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Cerobong klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Cerobong parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 10 (sepuluh) lantai dengan nilai 1,333 (satu koma tiga tiga tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
13.	Konstruksi Menara Air (Rupiah/lima meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Menara Air dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5 m² (lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol</p>	Rp. 49.870,00

		<p>nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Menara Air klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Menara Air parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma tiga tiga tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
14.	Konstruksi Monumen		
	<ul style="list-style-type: none"> Tugu (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tugu dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m² (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p>	Rp. 236.540,00

		<p>f. Bobot Parameter (bp) Tugu klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tugu parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Patung (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Patung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m² (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Patung klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p>	Rp. 236.540,00

		<p>g. Indeks Parameter (Ip) Patung parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Di Dalam Persil (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Di Dalam Persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m² (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Di Dalam Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Di Dalam Persil parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p>	<p>Rp. 236.540,00</p>

		h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).	
	• Di Luar Persil (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Di Luar Persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m² (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Di Luar Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Di Luar Persil parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 236.540,00
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik		

	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Listrik (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Listrik dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Listrik klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Listrik parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	Rp. 98.400,00
	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Telepon/ Komunikasi (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Telepon/ Komunikasi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali</p>	Rp. 98.400,00

		<p>Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Telepon/ Komunikasi klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Telepon/ Komunikasi parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi Pengolahan (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Pengolahan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan</p>	Rp. 98.400,00

		<p>nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Pengolahan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Pengolahan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Billboard</i> Papan Iklan (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana <i>Billboard</i> Papan Iklan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu</p>	<p>Rp. 459.190,00</p>

		<p>rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,092 (satu koma nol sembilan dua) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) <i>Billboard</i> Papan Iklan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) <i>Billboard</i> Papan Iklan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt)</p>	<p>Rp. 459.190,00</p>

		<p>sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,092 (satu koma nol Sembilan dua) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
17.	Fondasi Mesin (diluar bangunan) (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Fondasi Mesin (diluar bangunan) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m² (dua puluh lima meter persegi).</p>	Rp. 1.176.300,00

		<p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,119 (satu koma satu satu sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Fondasi Mesin (diluar bangunan) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Fondasi Mesin (diluar bangunan) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
18.	Konstruksi Menara Televisi (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Menara Televisi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas)</p>	Rp. 10.532.320,00

		<p>lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Menara Televisi klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Menara Televisi parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
19.	Konstruksi Antena Radio		
	1) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki		
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian 25-50 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali</p>	<p>Rp. 10.532.320,00</p>

		<p>Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian 51-75 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi</p>	<p>Rp. 15.992.040,00</p>

		<p>(SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 25 (dua puluh lima) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,267 (satu koma dua enam tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 25 (dua puluh lima) lantai dengan nilai 1,622 (satu koma enam dua dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian 76-100 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan</p>	<p>Rp. 22.295.600,00</p>

		<p>Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p>	
--	--	--	--

		h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).	
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian 101-125 m (Rpiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 504 m² (lima ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 42 (empat puluh dua) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,321 (satu koma tiga dua satu) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen</p>	Rp. 28.001.520,00

		<p>dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 42 (empat puluh dua) lantai dengan nilai 1,775 (satu koma tujuh tujuh lima).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian 126-150 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 600 m² (enam ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 50 (lima puluh) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,338 (satu koma tiga tiga delapan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian</p>	<p>Rp. 33.759.010,00</p>

		<p>dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 50 (lima puluh) lantai dengan nilai 1,823 (satu koma delapan dua tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian diatas 150 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 804 m² (delapan ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 67 (enam puluh tujuh) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,359 (satu koma tiga lima sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing</p>	<p>Rp. 45.947.040,00</p>

		<p>Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 67 (enam puluh tujuh) lantai dengan nilai 1,883 (satu koma delapan delapan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	2) Sistem guy Wire/ bentang kawat		
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian 0-50 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,018 (satu koma nol satu delapan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm)</p>	Rp. 8.730.900,00

		<p>perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian 51-75 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 25 (dua puluh lima) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,057 (satu koma nol lima tujuh) diperoleh dari</p>	<p>Rp. 13.342.890,00</p>

		<p>Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 25 (dua puluh lima) lantai dengan nilai 1,622 (satu koma enam dua dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian 76-100 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang</p>	<p>Rp. 18.692.760,00</p>

		<p>trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,089 (satu koma nol delapan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian diatas 100 m 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 804 m² (delapan ratus empat meter persegi), diperoleh</p>	<p>Rp. 38.847.320,00</p>

		<p>dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 67 (enam puluh tujuh) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,149 (satu koma satu empat sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 67 (enam puluh tujuh) lantai dengan nilai 1,883 (satu koma delapan delapan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	1) Menara Bersama		
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian kurang dari 25 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar</p>	<p>Rp. 5.243.730,00</p>

		<p>Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 108 m² (seratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 9 (sembilan) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,154 (satu koma satu lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 9 (Sembilan) lantai dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketinggian 25- 	a.	Harga Satuan Prasarana	Rp.

	50 m (Rupiah/unit)	<p>Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17</p>	10.532.320,00
--	-----------------------	--	---------------

		(tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan). h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).	
	<ul style="list-style-type: none"> Ketinggian diatas 50 m (Rupiah/unit) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p>	Rp. 22.295.600,00

		<p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	2) Menara Mandiri		
	Ketinggian kurang dari 25 m	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 108 m² (seratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 9 (sembilan) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,154 (satu koma satu lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p>	Rp. 5.243.730,00

		<p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 9 (Sembilan) lantai dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	Ketinggian 25-50 m (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 204 m² (dua ratus empat meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p>	Rp. 10.532.320,00

		<p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<p>Ketinggian diatas 50 m (Rupiah/unit)</p>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 408 m² (empat ratus delapan meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m² (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang trapesium 0,75 (nol koma tujuh lima).</p>	<p>Rp. 22.295.600,00</p>

		<p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tangki Tanam Bahan Bakar dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It)</p>	Rp. 1.967.260,00

		<p>memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Tangki Tanam Bahan Bakar klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tangki Tanam Bahan Bakar parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>basemen</i> 2 (dua) lapis dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)		
	<ul style="list-style-type: none"> Saluran (Rupiah/meter) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Saluran dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,36 (nol koma tiga enam) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali</p>	Rp. 11.220,00

		<p>zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Saluran klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Saluran parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kolam Tampung (Rupiah/meter kubik) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Tampung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p>	Rp. 5.610,00

		<p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Tampung klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Tampung parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
23.	Konstruksi Penyimpanan / Silo (Rupiah/meter kubik)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penyimpanan / Silo dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan nilai Rp. 8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,267 (satu koma dua enam tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penyimpanan / Silo klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi</p>	Rp. 53.280,00

		<p>dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penyimpanan / Silo parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma satu enam dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
24	Pekerjaan Jaringan		
	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan di Permukaan Tanah (Rupiah/meter) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jaringan di Permukaan Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,36 (nol koma tiga enam) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jaringan di Permukaan Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p>	Rp. 11.220,00

		<p>g. Indeks Parameter (Ip) Jaringan di Permukaan Tanah parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan di Bawah Tanah (Rupiah/meter persegi) 	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jaringan di Bawah Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dengan nilai Rp. 6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m² (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,839 (nol koma tiga delapan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jaringan di Bawah Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jaringan di Bawah Tanah parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1</p>	Rp. 12.140,00

		(satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh). h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).	
--	--	--	--

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT